



Pidana Mati Korupsi

Perspektif Hukum Positif dan Islam

Tinuk Dwi Cahyani

PIDANA MATI KORUPSI

Perspektif Hukum Positif dan Islam

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 1. prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 2. memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 3. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 4. dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

PIDANA MATI KORUPSI

Perspektif Hukum Positif dan Islam

Tinuk Dwi Cahyani



PIDANA MATI KORUPSI: Perspektif Hukum Positif dan Islam

© Tinuk Dwi Cahyani

xii + 86 halaman; 15,5 x 23 cm.

ISBN: 978-623-261-173-3

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Maret 2021

Penulis : Tinuk Dwi Cahyani
Editor : Alviana C.
Sampul : M. Hakim
Layout : effendichairi@gmail.com

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

KATA PENGANTAR

Mokhammad Najih, SH. MHum. Ph.D

(Ketua Ombudsman Republik Indonesia)

Ketika pengantar ini ditulis, ada dua peristiwa yang mengusik perhatian masyarakat Indonesia. *Pertama*, terjadinya peristiwa OTT KPK terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (NA) yang diduga menerima suap dari seorang pengusaha pada mengerjakan suatu mega proyek di Sulawesi Selatan. *Kedua*, peristiwa yang tidak kalah menyentak, yaitu berita duka wafatnya seorang pendekar hukum anti korupsi, mantan hakim Agung yang disegani Artidjo Alkostar. Dua peristiwa ini, seolah mewakili suasana batin penanggungan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pada peristiwa pertama, memberikan gambaran bahwa tindak pidana korupsi terus terjadi meski tindakan telah banyak dilakukan dan putusan-putusan penerapan hukuman oleh pengadilan korupsi juga telah dijatuhkan. Bahkan sebelum itu, dua menteri utama dari Kabinet Indonesia Maju, era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode ke-2, telah ditangkap KPK juga karena tuduhan melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, salah satunya dikenakan tuduhan melakukan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di era pandemi Covid-19. Sebuah ironi yang menyesak dada, bahkan menjadi penegas bahwa tindak pidana korupsi tidak mudah diberantas, ataupun dicegah. Bahkan lebih ditegaskan lagi, dengan hasil indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2020 yang mendapatkan skor 37 dan berada di peringkat 102 dari 180 Negara (Transparansi Internasional Indonesia 2021),¹ hal ini berarti

¹ Lihat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di-ersedia> [diakses, 25 Februari 2021]

ranking Indonesia mengalami penurunan di mana tahun 2019, skor IPK-nya adalah 40 dan berada di ranking 80 dari 180 negara.

Sedangkan pada peristiwa kedua, wafatnya mantan hakim agung Artidjo Alkostar, yang dikenal sangat tegas, progresif dan telah menjatuhkan hukuman yang berat pada para terdakwa tindak pidana korupsi yang pernah ditanganinya, seolah menandai hilangnya kekuatan anti korupsi yang menganut faham perlunya penerapan hukum yang tegas dengan penerapan hukuman yang berat. Bahwa korupsi harus dipandang sebagai tidak pidana yang berat dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Wafatnya hakim agung Artidjo Alkostar, menjadi tanda alam akan mudarnya faham yang memandang korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, yang perlu penegakan hukum yang kuat dengan ancaman hukuman yang berat. Namun, optimisme penguatan pada faham ini, semoga tidak padam dan turut terkubur dengan wafatnya para pelopornya.

Legacy Artidjo Alkostar, mempertegas bahwa perlawanan terhadap korupsi di Indonesia tidak layak lagi menggunakan instrumen hukum biasa (*konvensional*), melainkan perlu cara yang luar biasa, dengan mengategorikan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan, di mana penanganannya juga dengan menggunakan instrumen, teknis, dan prosedural regulasi kejahatan kemanusiaan yang termasuk jenis pelanggaran HAM. Meskipun, seberat apapun hukuman pidana terhadap pelaku korupsi belum pernah diterapkan ancaman hukuman mati.

Sesungguhnya semangat anti korupsi dan suburnya kejahatan korupsi di negeri ini tentu telah melahirkan berbagai efek negatif, bukan hanya terhadap negara, tapi juga terhadap masyarakat luas. Selain merusak kinerja birokrasi pemerintahan, kejahatan korupsi telah menyebabkan kehancuran yang luar biasa hebat bagi kelangsungan hidup bangsa, utamanya watak dan moralitas generasi bangsa ini selanjutnya. Artinya, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.²

²Lihat Konsideran menimbang dalam UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Oleh karena itu, menarik mencermati karya saudara Tinuk Dwi Cahyani yang ada di tangan pembaca semua, bahwa kajian tentang pidana mati dan khususnya penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi, kajian serupa sudah banyak dikemukakan beberapa peneliti, namun kajian pidana mati akan terus berkembang dan berkelanjutan. Buku ini, telah berusaha mengemukakan kajian pidana mati dari pendekatan hukum positif Indonesia dan hukum Islam yang mempunyai akar yang kuat di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kajian ini dapat menjadi sumber literasi bagi mahasiswa, akademisi dan para praktisi hukum pidana, dalam menemukan format ideal konsep pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Perlu difahami bahwa secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, semisal UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM, UU Intelijen dan UU Rahasia Negara. Selain itu, secara filosofis, penerapan hukuman mati juga diakui dan diakomodasi oleh konsep negara hukum Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia tetap eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat sejak era reformasi. Meski Indonesia masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum positifnya, namun sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, negara Indonesia memberlakukan hukuman mati secara khusus, hati-hati, dan selektif³.

Karya ini perlu disambut baik dan diapresiasi, mengingat di tengah pandemi Covid-19, penulis mampu terus berkarya dan konsisten melahirkan dokumen intelektual yang perlu diikuti oleh teman-teman

Tindak Pidana Korupsi.

³ Lihat Khaeron Sirin, Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia. Tersedia dalam <https://media.neliti.com/media/publications/41807-ID-penerapan-hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-korupsi-di-indonesia-analisis-pende.pdf> [dikases, 25 Februari 2021].

sejawatnya. Demikian, selamat membaca, semoga bermanfaat. *Fastabikul khairot.*

Jakarta, 27 Februari 2021

Mokhammad Najih, S.H., M.H., Ph.D.

PENGANTAR EDITOR

Manusia tidak bisa lepas dari hukum. Maka kebebasan manusia terbatas pada aturan hukum. Dalam hidup bernegara, kebebasan seseorang juga dibatasi oleh hukum yang berlaku. Anggaran negara tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Jika hal itu dilakukan maka ini adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan negara. Korupsi terjadi karena ada perbuatan melanggar hukum dalam menggunakan anggaran negara.

Salah satu upaya mengatasi korupsi yang merajalela di Indonesia adalah dengan menegakkan hukum. Namun penegakan hukum seringkali belum cukup. Sebab hukumnya sendiri masih cukup ringan menghukum perilaku korupsi. Adanya hukuman yang berat menjadi salah satu solusi ampuh untuk mengatasi korupsi yang semakin akut. Terbitnya buku ini dapat menjadi kontribusi penting terhadap hukuman berat bagi perilaku korupsi.

Dalam hukum positif maupun hukum Islam, pidana mati korupsi sebenarnya bukan hal baru. Dalam kedua hukum tersebut sudah memberikan garis-garis besarnya. Namun yang menjadi persoalan adalah implementasinya. Masalah klasik yang seringkali muncul adalah tidak ada *political will* (kemauan secara politik) dari para penegak hukum untuk menerapkan hukuman yang berat terhadap perilaku korupsi.

Penegakan hukum memang tidak hanya menyangkut keberadaan peraturannya. Namun juga harus didukung oleh komitmen dari para penegak hukum. Dalam hal tindak pidana korupsi misalnya, hukuman yang berat bahkan pidana mati korupsi sebetulnya telah ada aturannya dalam undang-undang. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah, adakah kemauan dari para penegak hukum untuk menerapkan pasal-pasal tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia?

Untuk menegakkan hukum dengan demikian diperlukan komitmen dari para penegak hukum. Selain itu, masyarakat juga tidak boleh berhenti menjadi *social control* terhadap upaya penegakan hukum di negeri yang kita cintai ini. Semoga hadirnya buku ini dapat menjadi kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selamat membaca!

Yogyakarta, Maret 2021.

Editor

DAFTAR ISI

PENGANTAR KETUA OMBUDSMAN RI	v
PENGANTAR EDITOR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. HUKUMAN RINGAN KORUPSI	1
B. Tujuan Penulisan Buku	5
C. Metode Penulisan Buku.....	6
D. Cara Menyajikan Buku.....	8
BAB II KONSEP DASAR PIDANA MATI KORUPSI.....	9
A. Rumusan Pidana Mati.....	9
B. Menurut Fiqh Jinayah	21
C. Pidana Mati	28
C. Tindak Pidana Korupsi	36
BAB III ANALISIS PIDANA MATI KORUPSI	55
A. Rumusan Ancaman Pidana Mati dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001	55
B. Pidana Mati Korupsi dalam Praktiknya di Indonesia	61
C. Problem Penegakan Hukum Pidana Mati Korupsi	63
D. Rumusan Ancaman Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut <i>Fiqh Jinayah</i>	66
BAB IV PENUTUP	75
DAFTAR PUSTAKA	79
BIOGRAFI PENULIS	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. HUKUMAN RINGAN KORUPSI

Korupsi di Indonesia sudah seperti virus Covid-19 yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan. Tidak heran, sejak tahun 1960an hingga sekarang langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik.

Bukti-bukti nyata yang ada menunjukkan bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.¹ Perkembangan korupsi sampai saat ini pun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya.

Didukung oleh sistem "*check and balances*" yang lemah di antara ketiga kekuasaan itulah maka korupsi sudah melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit dihapuskan. Hampir seluruh anggota masyarakat tidak dapat menghindari diri dari "kewajiban" memberikan upeti manakala berhadapan dengan pejabat pemerintahan terutama di bidang pelayanan publik. Tampaknya tidak memberikan sesuatu sebagai hadiah merupakan dosa bagi mereka yang berkepentingan dengan urusan

¹Prof. DR. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M "*Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*" Cet. I (Bandung: CV. Mandar Maju, 2004), hal.1.

pemerintahan.²

Dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali ini akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu semua, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya, tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi perlu dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.

Pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat diatasi. Hal ini mengingat sistem penyelenggaraan pemerintah yang menaburkan transparansi dan mengedepankan kerahasiaan serta ketertutupan, dengan menipiskan akuntabilitas publik dan mengedepankan pertanggungjawaban vertikal yang dilandaskan pada primordialisme yang menggunakan sistem rekrutmen, mutasi, dan promosi atas dasar *konco-isme*, baik yang didasarkan kepada kesamaan etnis, latar belakang politik, atau politik balas jasa.

Korupsi di sektor swasta pun saat ini sama parahnya dengan korupsi di sektor publik. Hal ini terjadi manakala dalam aktivitas bisnisnya terkait atau harus berhubungan dengan sektor publik. Korupsi semacam ini sering terjadi di sektor perpajakan, perbankan, dan pelayanan publik. Pada pelayanan publik sendiri, kasus teranyar di penghujung 2020 ada 2 (dua) Menteri yang tertangkap KPK. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diringkus atas dugaan kasus penerimaan suap sebesar Rp9,8 miliar dari perusahaan eksportir benur atau benih lobster. Selang sembilan hari, Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang disebut-sebut mengantongi Rp17 miliar setelah memotong Rp10 ribu dari setiap paket sembako.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (dicabut dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999) telah melemahkan ketahanan sistem

² *Ibid.*, hal. 1

peradilan pidana terutama aparaturnya penegak hukum dalam memberantas perkara korupsi baik di dalam sistem pendidikan, penuntutan, maupun dalam sistem pembuktian. Penyusunan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 telah mempertimbangkan setiap faktor yang dapat melemahkan ketahanan sistem peradilan pidana dalam memberantas korupsi yang sudah melembaga baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Secara operasional, agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mencapai tujuannya, maka keberadaan suatu lembaga baru untuk melaksanakannya sangat diperlukan di samping instansi kepolisian dan kejaksaan.³

Negara China angka korupsinya hampir sama dengan Indonesia, namun pemerintah China sangat tegas dalam memberantas korupsi. Orang yang tertangkap korupsi akan mendapat hukuman yang berat di antaranya hukuman mati (baik ditembak maupun digantung) dan hukuman seumur hidup. Bahkan pada tahun 2004, lebih dari 4000 orang dihukum mati karena korupsi di China. Belum yang dihukum penjara. Sekitar 5000 orang dikabarkan melarikan diri ke luar negeri yang menyebabkan China menderita kerugian hampir 450 triliun rupiah. Saat ini, pemerintah China sedang menggalakkan hubungan luar negeri dan menangkap kembali orang yang korupsi dan kabur ke luar negeri tersebut untuk dihukum mati. Yang paling menarik adalah apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri China. *“Siapkan 1000 peti mati untuk para koruptor dan gunakan 999 peti, sisakan 1 peti untuk saya bila saya korupsi.”*

Hal ini menunjukkan suatu keseriusan dan komitmen pemerintah China dalam memberantas Korupsi. Pemerintah China sangat tegas dalam memberantas korupsi. Meskipun demikian, para koruptor tidak pernah jera di China. Masih banyak kasus Korupsi yang terjadi. Namun, usaha pemerintah China dalam menuntaskan kasus korupsi patut diacungi jempol.⁴

Untuk itulah, di Indonesia dibentuk suatu lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini bertujuan meningkatkan

³ Ibid hlm 2

⁴ Metro Highlights, *Perang Melawan Korupsi*: <http://www.welcome-to-sugi-world.com>, diakses tanggal 5 November 2006.

daya guna dan hasil guna terhadap upaya tindak pidana korupsi. Indonesia saat ini termasuk dalam kategori Negara yang tinggi tingkat korupsinya di Asia Tenggara. Indonesia menduduki peringkat ke-2 di bawah Myanmar. Bagaimana ekonomi mau berkembang, negara mau maju, sedangkan korupsi merajalela. Investor akan sulit datang ke Indonesia bila Indonesia sangat banyak korupsi, Indonesia juga banyak terjadi bencana, berbagai situasi politik yang tidak memungkinkan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Untuk itulah hukuman mati pun patut diberlakukan bagi koruptor di Indonesia agar kerugian negara tidak semakin bertambah dan memberikan efek jera bagi siapa saja.

Korupsi adalah penyebab dan sekaligus juga produk dari mental yang korup. Hubungan antara korupsi dan kerusakan akhlak erat sekali, bahkan seperti senyawa. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kerusakan akhlak itu (yang merupakan sumber korupsi) sudah menghinggapi banyak “tokoh” di berbagai bidang, kalangan, agama, dan suku atau asal keturunan. Pengalaman selama ini juga menunjukkan bahwa kerusakan akhlak inilah yang telah memungkinkan begitu banyak “tokoh” menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan pengaruh atau melakukan tindakantindakan selingkuh lainnya untuk memperkaya diri dengan mencuri kekayaan publik dengan berbagai cara dan beranekaragam dalih.

Dengan demikian pendekatan secara sistemik cara yuridis maupun nonyuridis religio etik perlu diterapkan di samping teknis manajerial dalam perumusan aturanaturan pidana korupsi. Dalam pandangan syari’ah (hukum Islam), korupsi dapat dimasukkan ke dalam suatu jenis penjabretan dan perampasan, sebab pada mulanya si pelaku berbuat secara sembunyi-sembunyi. Korupsi bukan pencurian, karena itu syari’at tidak menetapkan hukuman potong tangan bagi pelakunya. Rasulullah saw telah bersabda:

“Perampas, koruptor, dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan”. (Diriwayatkan oleh Ahmad, ashabus sunan dan Ibnu Hibban).

Korupsi, apapun jenisnya, baik terhadap uang atau harta milik individu, milik negara, milik perusahaan, dan lain sebagainya adalah haram. Rasulullah Saw telah bersabda:

“Barang siapa yang merampok dan merampas, atau

mendorong perampasan, bukanlah dari kami (yakni bukan dari umat Muhammad Saw.).” Diriwayakan oleh Thabraniy dan AlHakim.⁵

Secara historis diriwayatkan bahwa khalifah Umar Ibnu Khatab r.a, apabila ia meragukan kekayaan seorang penguasa atau pejabat, ia tidak segan-segan menyita jumlah kelebihan dari yang telah ditentukan sebagai penghasilannya yang sah. Kadang-kadang jumlah kelebihan itu dibagi dua, separoh untuk yang bersangkutan dan yang separoh lainnya diserahkan kepada Baitul mal.⁶

Ketegasan Umar ini merupakan bentuk perhatian serius Islam terhadap tindak pidana korupsi. Sayangnya, pemberantasan korupsi di Indonesia masih diwarnai oleh hukuman ringan bagi para koruptor. Kondisi semacam inilah yang mengundang kegelisahan penulis sehingga tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pidana mati bagi para pelaku korupsi. Buku ini bermaksud mengkaji pidana mati korupsi khususnya dalam perspektif Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan Hukum Islam.

B. Tujuan Penulisan Buku

Penanganan pada korupsi memberi dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Apalagi jika korupsi ditangani secara tegas dengan memberikan hukuman yang berat. Seperti halnya ancaman hukuman mati sebagaimana tema yang dibahas dalam buku ini. Oleh karena bahasan di dalam buku ini setidaknya memiliki beberapa tujuan antara lain: *Pertama*, pidana mati korupsi dapat menjadi ancaman yang serius sehingga tindak pidana korupsi dapat berkurang bahkan tidak ada sama sekali. *Kedua*, adanya ancaman pidana mati dapat menjadi kontrol tindak pidana korupsi bagi setiap orang sebab siapa pun akan merasa takut melakukan tindak pidana tersebut. *Ketiga*, dengan adanya ancaman pidana mati penegak hukum diharapkan dapat berlaku adil dan tegas dalam menerapkan suatu hukuman.

⁵Abdurrahman Al Baghdady, “*Serial Hukum Islam : Penyewaan tanah lahan, kekayaan gelap, ukuran panjang, luas, takaran dan timbangan,*” (Bandung : PT. AlMa’arif, 1987), hal. 73.

⁶*Ibid.*, hal. 75.

C. Metode Penulisan Buku

Ada tiga istilah kunci yang digunakan dalam buku ini, yaitu Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi, dan Hukum Islam. Pertama, Pidana Mati. Pidana Mati adalah puncak dari segala pidana. Pidana ini banyak dipersoalkan banyak pihak yang pro dan kontra. Salah satu keberatan terhadap pidana mati yaitu sifatnya yang mutlak, sifatnya yang tidak mungkin mengadakan perubahan dan perbaikan apabila pidana itu telah dijalankan.

Dalam alam pikiran pembentuk KUHP bahwa penjatuhan pidana mati adalah dipandang sebagai tindakan hukum yang darurat (menurut Jokers Noodrecht), maksudnya ialah baru dijatuhi bila memang sangat perlu dan mendesak.⁷

Kedua, Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang tersebut, tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ketiga, Hukum Islam. Hukum Islam secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu Hukum dan Islam. Pengertian hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁸ Sedangkan pengertian Islam seringkali diterjemahkan dengan agama terakhir yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad sebagai rasulNya.⁹

⁷A. Fuad Usfa, SH., M.Si, Moh. Najih, SH., M.Hum, Tongat, SH., M.Hum, *Pengantar Hukum Pidana* (Malang: UMM Press, Cet. I, Jan 2004), hal. 123.

⁸Moh. Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet IV (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal. 38.

⁹Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Cet. V (Jakarta: UI Press,

Hassan Hanafi mengartikan Islam dengan makna menyerahkan diri (*aslama*). Akan tetapi bentuk derivatif lainnya dari kata Islam mempunyai arti yang berbeda pula yaitu perdamaian (*salam*). Jadi makna terminologi Islam yang paling representatif adalah etika, wawasan kemanusiaan, ilmu social, dan ideologi. Secara singkat, Islam adalah penggambaran manusia dalam masyarakat, kebutuhan utamanya, komitmen moralnya serta perbuatan sosialnya.¹⁰

Jadi yang dimaksud dengan hukum Islam adalah seperangkat aturan atau norma tentang perbuatan manusia yang ditetapkan oleh pemangkuhnya berdasarkan wahyu Tuhan yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.¹¹

Buku ini adalah hasil studi pustaka dengan model kajian hukum normatif. Dalam mendapatkan data, penulis mengkaji terlebih dahulu buku-buku literatur, majalah, surat kabar, dan karya dari beberapa sarjana atau pakar, sepanjang kesemuanya itu mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang telah ditentukan. Dalam hukum Islam menggunakan nash-nash al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas dan Fatwa-fatwa ulama. Dalam hukum positif menggunakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat beberapa sumber data yang digunakan dalam buku ini yakni sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer yang digunakan antara lain al-Qur'an, hadist-hadist Nabi, KUHP, Undang-Undang, serta bukubuku lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Data sekunder diperoleh dari jurnal, internet, dan bahan pendukung lainnya yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas. Sedangkan data tersier yang mana merupakan penjelasan terhadap bahan sekunder dan primer diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

1985), hal. 24.

¹⁰ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), hal. 125 dan M. Dawan Rahardjo, *Ensiklopedi AlQur'an* (Jakarta : Paramadina), hal. 132.

¹¹ Mujiono Abdullah, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Solo: UMS Press, 2003), hal. 16.

Seluruh data-data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Buku ini menggunakan *content analysis* sebagai teknik analisa datanya. *Content analysis* yaitu analisa mendalam dari isi literatur literatur yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan pengelompokan yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode deduktif dan komparatif. Deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum kepada analisa yang khusus. Komparatif yaitu membandingkan data data yang berkaitan dengan bahasan penulis guna mendapatkan data yang lebih mendekati kebenaran yang akhirnya diambil kesimpulan.

D. Cara Menyajikan Buku

Buku ini disajikan dengan pembahasan yang sistematis dalam 4 (empat) bab. Bab I Pendahuluan; membahas tentang hukuman ringan pidana korupsi di Indonesia. Hal ini menjadi ironis sebab perbuatan yang sangat merugikan Negara dan rakyat pada praktiknya mendapatkan hukuman yang ringan. Inilah yang menjadi alasan bagi penulisan buku ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang teknik penulisan buku, baik itu bagaimana tujuan, metode, maupun cara penyajian buku ini.

Selanjutnya Bab II mengulas tentang konsep dasar pidana mati korupsi. Sebagaimana diketahui, ancaman pidana mati korupsi telah disinggung dalam hukum positif maupun hukum Islam, pembahasan ini sangat diperlukan sebab ini menjadi dasar penting penerapan ancaman pidana mati korupsi di Indonesia.

Adapun analisa pidana mati korupsi dibahas pada bab selanjutnya yakni Bab III. Secara lebih spesifik bab ini menguraikan ancaman pidana mati khususnya dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Dalam bab ini juga dibahas tentang rumusan ancaman pidana mati menurut *fiqh jinayah*. Terakhir, Bab IV Penutup; menyajikan kesimpulan tentang ancaman pidana mati korupsi di Indonesia. Semoga penyajian buku ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh bagi pembaca terkait tema pembahasan buku ini.

BAB II

KONSEP DASAR PIDANA MATI KORUPSI

A. Rumusan Pidana Mati

Rumusan pidana mati korupsi dalam buku ini secara normatif mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Islam. Pembahasan lebih lanjut akan diuraikan di bawah ini.

1. Sistem Penetapan Jumlah Ancaman Pidana

Dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana, pembuat Konsep pertamataama dihadapkan pada dua alternatif sistem, yaitu:

a. Sistem atau Pendekatan Absolut

Yang dimaksud di sini ialah, untuk setiap tindak pidana ditetapkan "bobot" / "kualitas" nya sendirisendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Penetapan maksimum pidana untuk tiap tindak pidana ini dikenal pula dengan sebutan "sistem *indefinite*" atau "sistem maksimum"¹. Dapat juga disebut dengan sistem atau pendekatan tradisional, karena selama ini memang biasa digunakan dalam perumusan KUHP berbagai negara termasuk dalam praktik legislatif di Indonesia.

b. Sistem atau Pendekatan Relatif

Yang dimaksud ialah, bahwa untuk tiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot/kualitas (maksimum pidana)nya sendirisendiri, tetapi bobotnya di"relatif"kan, yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum

¹ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hal. 130.

pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu. Kedua sistem di atas masing-masing mempunyai segi positif dan segi negatif. Menurut *Colin Howard*, segi positif dari sistem yang pertama (yang olehnya disebut "sistem *indefinite*" atau "sistem maksimum") ialah adanya tiga keuntungan yang mencolok, yaitu :

- 1) Dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana;
- 2) Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pembedaan;
- 3) Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pembedaan.

Ketiga keuntungan di atas secara teoritis mengandung aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran objektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma sentral masyarakat yang ingin dilindungi dalam perumusan delik yang bersangkutan; dan aspek perlindungan individual terlihat dengan ditentukannya batas-batas kewenangan dari aparat kekuasaan dalam menjatuhkan pidana. Di samping keuntungan yang disebutkan di atas, dianutnya sistem absolut/maksimum akan membawa konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana.

Dalam setiap proses kriminalisasi pembuat undang-undang selalu dihadapkan pada masalah "pemberian bobot" dengan menetapkan kuantifikasi ancaman pidana maksimumnya. Menetapkan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atau kualitas suatu tindak pidana bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai urutan tingkat atau gradasi nilai dari norma sentral masyarakat dan kepentingan-kepentingan hukum yang akan dilindungi itu. Menentukan gradasi nilai dan kepentingan hukum yang akan dilindungi itu jelas bukan pekerjaan yang mudah.

Sebaliknya pada sistem yang kedua (pendekatan relatif), kesulitan atau segi negatif dari sistem pertama dalam menetapkan bobot/kualitas tindak pidana dapat lebih diatasi, karena tingkat keseriusan suatu

delik di "relatif" kan. Namun hal inipun ada segi negatifnya, karena dengan merelatifkan ancaman maksimum untuk suatu kelompok tindak pidana berarti memberikan kewenangan dan diskresi yang sangat luas kepada para hakim dan di lain pihak dapat memberi peluang adanya disparitas pidana yang semakin mencolok.

2. Maksimum dan Minimum Pidana²

Pola maksimum dan minimum pidana yang digunakan sebagai berikut:

- a. Untuk pidana penjara akan tetap dibedakan antara pidana penjara seumur hidup dan untuk waktu tertentu;
- b. Pidana penjara untuk waktu tertentu, minimal (umum) satu hari kecuali ditentukan lain maksimal berturut-turut 15 tahun yang dalam hal-hal tertentu dapat mencapai 20 tahun;
- c. Pidana minimal untuk denda adalah Rp 1.500, kecuali ditentukan lain dan maksimalnya ditetapkan dalam enam kategori, yaitu :

Kategori ke-1 maksimal Rp 150.000,

Kategori ke-2 maksimal Rp 500.000,

Kategori ke-3 maksimal Rp 3.000.000,

Kategori ke-4 maksimal Rp 7.500.000,

Kategori ke-5 maksimal Rp 30.000.000,

Kategori ke-6 maksimal Rp 300.000.000,

Pola maksimum dan minimum pidana di atas diatur dalam Aturan Umum (Buku I), Pasal 65 untuk pidana penjara dan Pasal 77 untuk pidana denda. Adapun perumusannya dalam Buku II (yang memuat perumusan tindak pidana) digunakan pola sebagai berikut:

- a. Apabila suatu tindak pidana yang menurut penilaian dianggap tidak perlu diancam dengan pidana penjara atau bobotnya dinilai kurang dari 1 tahun penjara, digolongkan sebagai tindak pidana "sangat ringan". Golongan ini hanya diancam dengan pidana denda menurut kategori ke1 sampai kategori ke2;

² Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hal. 133 .

- b. Apabila suatu tindak pidana yang semula atau selama ini diancam pidana penjara atau kurungan kurang dari 1 tahun tetap dinilai patut untuk diancam dengan pidana penjara, maka akan diancam dengan maksimum pidana penjara paling rendah 1 tahun;
- c. Semua tindak pidana yang menurut penilaian patut diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun sampai dengan 7 tahun, selalu akan dialternatifkan dengan pidana denda penggolongan sebagai berikut :
 - Untuk golongan "ringan" (maksimum penjara 1 sampai 2 tahun), diancam dengan maksimum denda kategori ke3 (maksimum Rp3.000.000,);
 - Untuk golongan "sedang" (maksimum penjara 2 sampai 4 tahun) dan golongan "berat" (maksimum penjara 4 sampai 7 tahun) diancam dengan maksimum denda kategori ke4 (maksimum Rp 7.500.000,);
 - Semua tindak pidana yang tergolong "sangat serius" (di atas 7 tahun penjara) tidak dialternatifkan dengan pidana denda, kecuali apabila dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan maksimum denda menurut kategori ke5 (maksimum Rp 3.000.000,) untuk delik yang diancam pidana penjara 7 tahun ke atas sampai 15 tahun, dan menurut kategori ke6 (maksimum Rp 300.000.000,) untuk yang diancam pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup.

Kemudian dapat disimpulkan ada 3 kategori pengelompokan tindak pidana, yaitu:

- a. Yang hanya diancam pidana denda (untuk delik yang bobotnya dinilai kurang dari 1 tahun penjara);
- b. Yang diancam pidana penjara atau denda secara alternatif (untuk delik yang diancam dengan penjara 17 tahun
- c. Yang hanya diancam dengan pidana penjara) untuk delik yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun).

3. Pola Perumusan Jenis dan Lamanya Pidana

Pola perumusan jenis dan lamanya pidana dapat diuraikan sebagai

berikut:

- a. Jenis pidana yang diancamkan dalam perumusan delik terutama hanya pidana penjara dan pidana denda. Pidana mati hanya diancamkan untuk delik-delik tertentu dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup.
- b. Jenis pidana pokok yang diancamkan terutama akan dirumuskan secara tunggal atau secara alternatif sebagai suatu pengecualian dalam hal-hal tertentu dimungkinkan perumusan alternatif-kumulatif.
- c. Jumlah atau lamanya pidana yang akan dicantumkan, terutama jumlah maksimum khususnya, namun demikian untuk delik-delik tertentu akan dicantumkan minimum khususnya.

4. Cara Merumuskan Pidana

Untuk merumuskan norma (tindak pidana) dalam hukum pidana dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Menguraikan atau menyebutkan satu per satu unsur-unsur perbuatan, misalnya rumusan tindak pidana dalam pasal-pasal.
 - Pasal 281 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan.
“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah”.
Ke1 Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
Ke2 Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
 - Pasal 35 KUHP tentang seorang pegawai yang melakukan pemborongan pekerjaan jawatan sendiri.
- b. Hanya disebut kualifikasi dari delik, tanpa menguraikan unsur-unsurnya, misalnya:
 - Pasal 297 KUHP tentang perdagangan wanita.
“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

- Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Terhadap rumusan tindak pidana yang tidak menguraikan unsururnya, maka untuk mengetahui maksud isi peraturan tersebut harus dilakukan dengan penafsiran secara historis.

- c. Penggunaan cara ke1 dan ke2 yaitu menyebutkan unsur-unsurnya serta diikuti pula dengan penyebutan kualifikasi dari delik yang bersangkutan, misalnya:

- Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Secara singkat, sistem pidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian atau penjatuhan pidana (sistem pidanaan) itu dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

Pertama, dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya), sistem pidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundangundangan) untuk fungsional/operasional/konkretisasi pidana atau keseluruhan sistem (aturan perundangundangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, maka sistem pidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materiil/substantif, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem pidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem pidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem pidanaan fungsional atau sistem pidanaan dalam arti luas”.

Kedua, dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pidanaan dapat diartikan sebagai: keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk

pidana, atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundangundangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun undangundang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana, yang terdiri dari “aturan umum” (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*).³

KUHP hanya merupakan suatu bagian/subsistem dari “sistem penegakan hukum pidana”. Oleh karena itu, disadari sejak awal bahwa upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan mengajukan Konsep/Rancangan UndangUndang KUHP (hukum pidana materiil), tetapi juga harus disertai dengan Konsep/Rancangan UndangUndang mengenai Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Konsep/Rancangan UndangUndang Pelaksanaan Pidana.

Penyusunan hukum pidana materiil/substantif (termasuk KUHP) pada hakikatnya merupakan penyusunan suatu “sistem yang bertujuan” dan merupakan bagian/subsistem dari tahap-tahap kebijakan fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana. Oleh karena itu, harus ada keterjalinan atau ketersatuan mata rantai antara tahap pembuatan (tahap kebijakan aplikasi/yudikatif) dan tahap pelaksanaannya (tahap kebijakan eksekusi/administratif).⁴

Ada tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yang oleh Sauer disebut “Trias dalam hukum pidana”. Tiga masalah pokok yang dimaksud adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, kesalahan, dan pidana. Sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat perbuatan yang dapat dipidana. Syarat ini oleh Moeljatno (1990) disebut sebagai syarat materiil. Di samping harus memenuhi syarat formil, yaitu suatu perbuatan harus dirumuskan dalam undangundang sebagai tindak pidana. Keharusan suatu perbuatan dirumuskan dalam undangundang sebagai tindak pidana merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bahkan asas legalitas dapat dikatakan sebagai dasar dari perbuatan yang dapat dipidana. Suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan undangundang

³ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, *Pembaharuan Hukum Pidana : Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Cet. I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) hal. 261-263.

⁴ *Ibid.*, hal. 11

hukum pidana merupakan petunjuk bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.⁵

Kesalahan merupakan syarat agar orang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat dipidana. Apabila tidak ada kesalahan pada orang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka orang tersebut tidak boleh dijatuhi pidana. Syarat ini didasarkan pada suatu asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan dalam pengertian ini harus diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang terdiri dari tiga unsur yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

Pidana merupakan sanksi negatif yang diberikan kepada orang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Jadi penjatuhan pidana itu baru dapat dilakukan apabila terjadi perbuatan yang bersifat melawan hukum dan petindaknya mempunyai kesalahan (dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana). Sekadar sebagai gambaran tentang pengertian pidana, berikut ini dikemukakan beberapa definisi pidana dari para ahli.

- a. Menurut Prof. Sudarto, S.H.

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

- b. Menurut Prof. Roeslan Saleh, S.H.

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

- c. Menurut Jerome Hall

Hall memberikan pengertian pidana dengan menunjukkan ciri-ciri pidana, yakni: *pertama*, pidana adalah penderitaan; *kedua*, pidana dipaksakan; *ketiga*, pidana dijatuhkan atas nama

⁵ Masruchin Ruba'I, S.H., M.S, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*" (Malang: IKIP, 1997), hal. 1.

negara; *keempat*, pidana mensyaratkan adanya undangundang yang telah ditetapkan; *kelima*, pidana dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana; *keenam*, berat dan bentuk pidana yang dijatuhkan bergantung pada tindak pidana yang dilakukan, bertambah berat dan berkurang, pada motifnya, dan gangguannya.

Berdasarkan beberapa pengertian pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pidana antara lain:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undangundang.⁶

Hampir semua tindak pidana dapat mendatangkan korban. Tindak pidana terhadap orang menimbulkan penderitaan fisik atau psikis pada korban. Tindak pidana terhadap harta kekayaan menimbulkan kerugian materi pada korban. Dalam keadaan demikian dapat dimengerti apabila timbul perasaan tidak senang pada diri korban. Perasaan tidak senang juga timbul pada diri orang-orang yang mengetahui penderitaan korban. Di samping itu dengan terjadinya tindak pidana, mereka merasakan adanya gangguan keamanan dan merasa terancam oleh perbuatan serupa. Timbullah suatu tuntutan agar pelaku tindak pidana di tengah-tengah masyarakat merupakan keharusan yang tak terelakkan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pidana pada hakikatnya merupakan reaksi korban dan masyarakat atas terjadinya tindak pidana.

Namun demikian perlu dicatat bahwa berdasarakan rapat-rapat Tim Pengkajian masih tetap dimungkinkan adanya "penyimpangan" dari pola di atas, antara lain :

- a. Untuk beberapa tindak pidana yang dipandang meresahkan masyarakat ancaman pidananya akan ditingkatkan secara khusus dan sebaliknya dengan alasan khusus dapat diturunkan

⁶ *Ibid*, hal. 3.

ancaman pidananya menyimpang dari pola;

- b. Untuk beberapa tindak pidana yang dipandang dapat menimbulkan keuntungan ekonomis/keuangan yang cukup tinggi, pidana penjara yang diancam dapat dialternatifkan dan dikumulatifkan dengan pidana denda (sistem alternatif-kumulatif);
- c. Untuk beberapa tindak pidana yang dipandang dapat menimbulkan "disparitas pidana dan meresahkan masyarakat", akan diancam dengan pidana minimum khusus.

Masalah peringanan dan pemberatan pidana atau mengenai lamanya peringanan pidana diatur dalam Pasal 53 yang perumusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Peringanan pidana berarti bahwa maksimum ancamannya dikurangi sepertiga;
- b. Dalam hal ancaman pidananya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah pidana penjara lima belas tahun;
- c. Peringanan atau pengurangan pidana sepertiga menurut ayat (1) berlaku juga terhadap minimum pidana yang diancam untuk tindak pidana tertentu;
- d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berarti peringanan jenis pidana.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa sistem pemidanaan untuk peringanan pidana menurut konsep tidak berbeda dengan KUHP yang saat ini berlaku, yaitu "dikurangi sepertiga". Hanya perbedaannya, mengacu pada Konsep:

- a. Pengurangan sepertiga itu tidak hanya terhadap minimum khusus untuk delik-delik tertentu (lihat Pasal 53 ayat 3);
- b. Pengertian peringanan pidana tidak hanya berarti peringanan jumlah/lamanya pidana, tetapi juga dapat berupa peringanan terhadap jenis pidananya (lihat Pasal 53 ayat (4)).

Menurut Pasal 55 Konsep "pemberatan pidana berarti penambahan sepertiga dari ancaman maksimum", padahal di dalam *concursum* tidak selalu demikian. Oleh karena itu *concursum* diatur secara tersendiri dalam

Pasal 5663. Pengaturan dan sistem pemidanaan untuk *concurso* menurut Konsep tidak jauh berbeda dengan KUHP sekarang, hanya ada sedikit perbedaan sehubungan dengan tidak dikenalnya lagi perbedaan jenis kejahatan dan pelanggaran menurut Konsep.

Dalam masalah pidana dan pemidanaan, implementasi ide keseimbangan itu antara lain sebagai berikut:⁷

a. Tujuan Pemidanaan

Bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka konsep merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu.

b. Syarat Pemidanaan

Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari keseimbangan monodualistik antara keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua pilar/asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas fundamental, yaitu asas legalitas/ culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan/individual).

c. Masalah Pidana

Bertolak dari ide perlindungan masyarakat, maka konsep tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun, dalam kebijakan formulasinya juga mempertimbangkan perlindungan/ kepentingan individu (ide individualisasi pidana), yaitu dengan diadakannya ketentuan mengenai: Pertama, penundanaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat (Pasal 82/2000; Pasal 86/2004). Kedua, dapat diubahnya pidana

⁷Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, *Pembaharuan Hukum Pidana: dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Cet. I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) hal. 19.

penjara seumur hidup menjadi penjara seumur hidup menjadi penjara 15 (lima belas) tahun apabila terpidana telah menjalani pidana minimal 10 (sepuluh) tahun dengan berkelakuan baik (Pasal 65/2000; Pasal 67/2000), sehingga dimungkinkan terpidana mendapatkan "pelepasan bersyarat" (*conditional release/parole*).

Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini, konsep menyediakan saksi tambahan berupa "pembayaran ganti rugi" dan "pemenuhan kewajiban adat". Jadi, di samping pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi pidana, korban/masyarakat pun mendapatkan perhatian, dan santunan dalam sistem pemidanaan.

Aspek perlindungan masyarakat lainnya di dalam konsep adalah dengan diadakannya ancaman pidana minimal khusus untuk delikdelik tertentu. Namun, Konsep juga memberi kemungkinan peringanan terhadap ancaman pidana minimal itu apabila ada alasan-alasan peringanan pidana bagi terpidana (Pasal 125:3/2000; Pasal 130/2004) dan pidana minimal khusus tidak berlaku terhadap anak (Pasal 117 ayat (3) konsep 2000; Pasal 121 ayat (3) Konsep 2004).

d. Masalah Pedoman/Aturan Pemidanaan

Masalah keseimbangan antara kepastian/kekakuan dan kelenturan (elastisitas/fleksibilitas) juga diimplementasikan dalam "pedoman dan aturan pemidanaan", antara lain : *Pertama*, walaupun sanksi pidana dirumuskan secara tunggal (bersifat imperatif/kaku), namun hakim dapat memilih alternatif pidana lainnya yang tidak tercantum dalam perumusan delik atau mengenakan pidana secara kumulatif dengan pidana lain (Pasal 54 dan Pasal 55 Konsep 2000). *Kedua*, walaupun saksi pidana dirumuskan secara alternatif, namun hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana secara kumulatif (Pasal 56 Konsep 2000). *Ketiga*, walaupun sudah ada putusan pemidanaan yang berkekuatan tetap, masih dimungkinkan adanya modifikasi/perubahan/

penyesuaian/peninjauan kembali (asas *modification of sanction*, asas *the alteration/annulment/revocation of sanction*) terhadap putusan tersebut berdasarkan:

- Adanya perubahan undang-undang atau perubahan *legislative policy* (pasal 2 Konsep 2000);
- Adanya perubahan/perbaikan/perkembangan pada diri terpidana (Pasal 53 Konsep 2000).

Keempat, walaupun pada prinsipnya Konsep bertolak dari ide keseimbangan, namun dalam hal ada perbenturan antara kepastian hukum dan keadilan., Konsep memberikan pedoman agar “dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum” (Pasal 16/2000; Pasal 12/20004).

B. Menurut Fiqh Jinayah

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat.⁸

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata "hukum". Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* perlu diungkapkan. Menurutnya, hukum adalah sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai pengikat bagi anggotanya.

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam".

⁸ Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi: "keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya". Dari definisi ini, arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian *syari'ah*. Lihat Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: University Press, 1964), h.1., Dikutip dari Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A., "Filsafat Hukum Islam", h.11.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup Hukum Syari'ah dan Hukum Fiqh, karena arti *syara'* dan *fiqh* terkandung di dalamnya.

Adapun hukum Islam yang dimaksud dalam tulisan ini adalah *fiqih jinayah*. Istilah tersebut terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *jinayah*. Pengertian *fiqih* secara bahasa berasal dari kata "*faqiha, yafaqahu, faqhan*" yang berarti *mengerti* atau *paham*. Pengertian *fiqih* secara istilah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah "Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalildalil yang terperinci, atau himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci."⁹

Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani* yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad mudzakkarara* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniah*, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si *jaani* atau si *jaaniah* atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai *mujnaa alaih* atau korban.¹⁰

Dr. Abdul Kadir Audah menjelaskan arti kata *jinayah* sebagai berikut:

- a. Perbuatan buruk (kejahatan) yang dilakukan seseorang (arti bahasa)
- b. Perbuatan tersebut termasuk yang diharamkan oleh agama
- c. Melanggar hukum dalam arti materiil maupun dalam arti formil
- d. Mengenai jiwa manusia, harta benda, dan selain harta benda dan jiwa

Jadi, pengertian *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh Syara' Hukum Islam. Apabila dilakukan perbuatan tersebut

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. VIII (Kairo: AdDar al-Kuwaitiyyah, 1968), hal.11.

¹⁰ Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal.12.

mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.

Secara kebahasaan kata-kata “pidana”, “*uqubat*”, atau “*jarimah*” sebagai yang lazim digunakan di kalangan *fuqaha* hampir tergambar secara tersurat (*manthuq*) dalam alQur’an. Akan tetapi pemahaman tentang pidana akan dapat dipahami secara tersirat (*mafhum*) dari banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang ‘*uqubat*, *jinayat*, atau *jarimah*. Istilah paling dikenal untuk pengertian pidana ini di kalangan ulama *salaf* adalah “*alJinayat*”. Ia dijadikan satu *rubu*’ dalam kitab *fiqh* mereka. Sedang di kalangan ulama *salaf*, mereka menamakan kitab bagian pidan dengan kitab “*alUqubat*”.¹¹

Pidana adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf*, yang melanggar, perintah atau larangan Allah yang dikhitbahkan kepada orang-orang *mukallaf*, yang dikarenakan ancaman hukuman, baik sanksi (hukuman) itu harus dilaksanakan sendiri, dilaksanakan penguasa, maupun Allah, baik tempat pelaksanaan hukuman itu di dunia maupun di akhirat.

Di sini dapat dipahami bahwa setiap tindakan pidana (*delik*, *jarimah*) itu harus ada sanksi hukum (*‘uqubat*) yang dikenakan kepada si pelakunya (*alJany*), baik berupa azab neraka, qishash, diyat, had, kafarat maupun fidyah, di mana pelaksana sanksi itu Allah sendiri, penguasa atau pribadi itu sendiri, baik tempat pelaksanaannya itu di dunia maupun di akhirat.

Dalam kajian hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) istilah hukuman atau pemidanaan disebut dengan “*aluqubat*” yang artinya hukuman yang meliputi pada hal yang merugikan maupun tindak kriminal. *Uqubah* dalam terminologi ahli hukum Islam (*Fuqoha*) ialah sebutan untuk sesuatu yang menyakitkan atau tidak menyenangkan yang dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan dalam rangka mencegah pelaku atau sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakitkan, yang disyariatkan Allah untuk mencegah timbulnya berbagai kerusakan atau *mafasid*.¹²

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.H., CD. dan Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Cetakan ke1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 256.

¹² Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. I, (Bandung:

Bertitik tolak dari prinsip bahwa hak menetapkan legislasi adalah hak Tuhan, maka fungsi manusia sesungguhnya adalah pelaksana hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Manusia tidaklah berhak merekayasa sendiri hukum untuk diterapkan dalam kehidupan mereka, kecuali dalam batas-batas yang diperbolehkan, sebab hal ini merupakan pelanggaran besar terhadap prioritas Tuhan yang Maha Mengetahui sebagai legislator. Unsur-unsur *Jarimah*.¹³

1. Unsur Formal (*Rukun Syar'i*)

Yang dimaksud dengan unsur formal atau rukun syar'i adalah adanya ketentuan syara atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini berlakulah kaidah-kaidah berikut :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: "Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh."

لَا جُرْمَةَ وَلَا عِقَابَ إِلَّا بِنَصِّ

Artinya: "Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan)."

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

Artinya: "Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat."

2. Unsur Material (*Rukun Maddi*)

Yang dimaksud dengan unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau

Pustaka Setia, 2000), hal.12.

¹³ Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal.52.

adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.

3. Unsur Moril (*Rukun Adaby*)

Unsur ini juga disebut dengan *almas 'uliyah al jiniyah* atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat *jarimah* atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pembuat *jarimah* (tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut.

Dalam hukum pidana Islam mengenal 3 macam hukuman, yaitu:

1. *Hudud*

Jarimah hudud ini diberikan ancaman *hadd*. *Hudud* adalah kata jamak dari *hadd* yang berarti pencegahan, pengendalian, atau larangan. *Hudud* merupakan perbuatan kejahatan yang melanggar hak Allah atau kepentingan umum (publik). *Jarimah hudud* menurut para ahli hukum Islam ancaman hukumannya meliputi:

- a. Hadd zina (Q.S anNur: 2);
- b. Hadd tuduhan berbuat zina;
- c. Hadd murtad;
- d. Hadd pemberontakan;
- e. Hadd perampokan;
- f. Hadd pemberontakan;
- g. Hadd minum-minuman keras, dan
- h. Hadd mencuri

Sedangkan pidana *hadd* meliputi:¹⁴

- a. Pidana atas jiwa: berupa pidana bunuh dengan pedang, penyaliban, dan rajam.
- b. Pidana atas anggota badan: berupa potong tangan dan kaki, pidana cambuk, pidana pemukulan dengan tongkat atau tangan.
- c. Pidana atas kemerdekaan: berupa pidana pembuangan, pidana penahanan atau penjara.

¹⁴ Jimly Ashshiddiqi, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Angkasa: Bandung, 1996), hal.133.

d. Pidana atas harta kekayaan: berupa denda ganti rugi.

2. *Qishas Diyat*

Menurut bahasa *Qishas* berarti “*almusawah watta’addul*” yang artinya persamaan dan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana. Sedangkan menurut istilah, *qishas* berarti hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini perbuatan-perbuatan kejahatan yang menyangkut hak-hak manusia.

Qishas ada 2 bentuk yaitu :

- a. *Qishas jiwa*
- b. *Qishas tubuh*

Sedangkan *diyat* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh pelaku tindak kejahatan kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau wali korban. *Diyat* sendiri meliputi denda sebagai pengganti *qishas*. Adapun pidana *qishas* dan *diyat* berupa:

- a. Pidana mati (*qishas* atas jiwa)
- b. Denda atas pelukaan
- c. Khusus pidana *diyat*, baik atas jiwa maupun pelukaan, ditentukan berdasarkan pidana pelukaan fisik atau anggota badan.
- d. Pidana denda atas jiwa
- e. Pidana berat ringannya kerugian atau penderitaan korban atas tindakan jahat atau delik-delik yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan.

3. *Ta’zir*

Ta’zir berasal dari kata *azzara* yang berarti mencela sedangkan menurut istilah berarti peraturan larangan yang perbuatan-perbuatan pidananya dan ancaman hukumannya tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur’an tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (*qadhi*). *Ta’zir* adalah tindakan peringatan terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan *kifarahnya*.

Bentuk *jarimah ta’zir* ada 3 bagian yakni:

- a. *Jarimah hudud* atau *qishas* yang *subhat* atau tidak mempunyai syarat dan unsur-unsur, namun sudah merupakan maksiat misalnya percobaan pencurian, pencurian di kalangan keluarga.

- b. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penganiayaan, saksi palsu.
- c. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Ulil Amri (pemerintah) untuk kemaslahatan umat/umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan menentukan kemaslahatan umat.

Namun demikian, pidana *ta'zir* bisa berupa:

- a. Pidana mati apabila hanya bisa dengan cara itu.
- b. Pidana pembuangan atau pengungsian.
- c. Pidana pemukulan.
- d. Pidana dera.
- e. Pidana penahanan atau penjara.
- f. Pidana denda.

Hukum Islam disyariatkan Allah dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia, serta menjamin, melindungi, dan menjaga aturan-aturan yang baik berupa larangan maupun perintah yang disertai dengan ganjaran yang akan didapatkan di dunia maupun di akhirat. Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan yang luas dari hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Memelihara kebutuhan-kebutuhan yang primer (*daruriyat*) yang dalam kepustakaan hukum Islam disebut *alsyari'ah al-khamsah* yaitu:
 - Memelihara Agama (*hifzh aldin*)
Memelihara agama merupakan tujuan utama hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Dalam agama Islam terdapat 3 komponen yang saling berkaitan yaitu *akidah* yang merupakan pegangan hidup manusia, *akhlak* yang merupakan sikap hidup seorang muslim, dan *syariah* yang merupakan jalan hidup seorang muslim dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia sesama manusia.
 - Memelihara Jiwa (*hifzh alnafsi*)

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Rajawali Press: Jakarta) hal.56.

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Karena itu Islam melarang pembunuhan dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

- Memelihara Akal Pikiran (*hifzh alaqli*)

Akal sangat penting bagi manusia karena dengan akal manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan diri manusia itu sendiri. Dengan akal manusia dapat mengembangkan ilmu dan teknologi. Untuk memelihara akal itulah Islam melarang manusia menggunakan suatu hal baik obat, minuman, makanan, dan lainnya yang dapat merusak akal manusia.

- Memelihara Keturunan (*hifzh alnashli*)

Memelihara keturunan tujuannya agar manusia dapat menjaga kemurnian darah keturunannya sehingga dapat terjaga dengan baik dalam kelangsungan hidup. Hukum keluarga dan kewarisan merupakan yang di ciptakan Allah yang secara khusus untuk melindungi kemurnian darah dan keturunan sehingga dapat terus berlangsung.

- Memelihara Harta (*hifzh almal*)

Menurut ajaran Islam, harta merupakan titipan atau amanah dari Allah kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Hukum Islam melindungi hak manusia untuk mencari harta secara halal serta melindungi harta setiap orang, masyarakat atau negara. Pemeliharaan harta untuk orang meninggal juga telah di atur, serta penggunaan hak milik diharapkan tidak merugikan kepentingan orang lain.

2. Menjamin kebutuhan hidup sekunder (*hajiyat*) yang mencakup halhal yang dapat menyingkirkan kesulitankesulitan dari masyarakat dan membuat hidup lebih mudah bagi mereka. Di sini terdapat suatu hal atau fasilitas untuk memudahkan kerja dan beban tanggung jawab manusia.

3. Membuat perbaikan-perbaikan yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghidupi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu memperbaiki perbuatan dan mampu mengurus hidup secara lebih baik atau maksimal.

C. Pidana Mati

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

a. Pengertian

Kata *mati* artinya sudah hilang nyawanya (W.J.S. Poerwadarmita, 1989: 638). Dengan demikian pengertian pidana mati yaitu pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana dengan cara menghilangkan nyawanya dan dipidana sesuai dengan peraturan yang ada. Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan merupakan pidana paling tua. Landasan utama dari eksistensi ancaman pidana mati itu lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia itu di muka bumi, dengan budaya hukum “*retalisme*” bagaikan serigala memakan serigala. Kekhususan dari pidana mati ialah bahwa pidana mati itu sampai saat ini belum dapat diganti dengan pidana yang lain.

b. Aliran dalam Pidana Mati

Dalam literatur hukum ada dua aliran berkaitan soal hukuman mati, yaitu aliran retensionis dan abolisionis. Satu aliran yang pro dan satu aliran lagi yang menentang. Pro dan kontra ini terhadap hukuman mati dimulai sejak terbitnya *Dei Dellitti E Delle Pene* tulisan Cesare Beccaria (1764). Buku ini memiliki pengaruh yang besar dalam rentang waktu PD I dan PD II yang kemudian mengilhami lahirnya aliran humanisme. Humanisme menekankan kepada pentingnya pengakuan eksistensi kemartabatan manusia akan tuntutan penghargaan hak asasi manusia, terutama hak atas hidup (*rights to life*) dan hak-hak sosial lainnya.

Ada 2 aliran dalam merumuskan pidana mati :

- 1) Aliran retensionis merumuskan pidana mati bersifat transendental, dibangun dari suatu pandangan yang mencoba melihat pidana mati hanya dari segi teori absolut, dengan aspek pembalasannya dan unsur membinasakan. Dalam pandangan

penganut aliran ini, pidana mati bukanlah pembalasan melainkan refleksi dan manifestasi sikap muak masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan, oleh karena itu hukuman yang sangat berat berupa hukuman mati harus dilakukan untuk menjaga tertib hukum. Slogan yang paling terkenal adalah ucapan Kant, “andaikata besok dunia akan kiamat, penjahat yang terakhir pun tetap dipidana mati pada hari ini.” Jadi, dalam hukuman itu yang berlaku tindakan pembinasaan (*the vindictive theory of punishment*), tidak perlu lagi digunakan teori relatif yang bertujuan memberi efek jera.

- 2) Aliran abolisionis melihat apa yang dilakukan aliran retensionis tidak mempunyai pengaruh kuat dan efektif untuk menekan angka kriminalitas. Aliran ini melihat pidana mati dari segi “*conceptual concretization*” yakni pidana mati harus disesuaikan dengan perubahan zaman dan kondisi strukturasi sosial kehidupan masyarakat. Untuk itu, dalam melihat kejahatan, selalu dikaitkan dengan pengaruh faktor-faktor perkembangan psikologis, sosiologis, ekonomi, politik, dan nilai-nilai budaya yang tetap hidup dalam masyarakat. Pengikut aliran ini selalu terjebak pada aliran positivisme logis, yang berasal dari aliran pemikiran hukum murni dan menafikan masalah-masalah yang berkaitan dengan filsafat moral, etika, hak asasi manusia apalagi berbicara sosiologi hukum.

c. Aturan dalam KUHP

Sebagaimana diketahui, bahwa semua peraturan hukum pidana yang ada di Indonesia berpusat pada peraturan hukum pidana yang ada dalam KUHP. Sebagai peraturan induk, ketentuan umum dalam KUHP tidak hanya berlaku terhadap aturan-aturan pidana yang ada dalam KUHP saja, tetapi juga mengikat terhadap aturan-aturan pidana di luar KUHP. Tentang masalah ini secara tegas diatur dalam pasal 103 KUHP yang menyatakan: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Bertolak dari ketentuan pasal 103 KUHP di atas, tersimpul bahwa

ketentuanketentuan umum dalam KUHP juga berlaku untuk ketentuan perundang-undangan di luar KUHP, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang yang bersangkutan. Di dalam KUHP, ketentuan umum tentang pidana mati diatur dalam dua pasal yaitu pasal 10 dan pasal 11 KUHP.

Dalam pasal 10 disebutkan *jenis-jenis pidana*, yaitu:

1) Pidana Pokok

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- denda
- Pidana tutupan (UU No. 20/1946)

2) Pidana Tambahan

- Pencabutan beberapa hak tertentu
- Perampasan beberapa barang yang tertentu
- Pengumuman putusan hakim.¹⁶

Sedangkan dalam pasal 11 dinyatakan: “*pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan dalam undang-undang No. 2 (pnps) Tahun 1964*”.¹⁷

Berdasarkan ketentuan pada pasal 10 dan 11 KUHP tersebut, terlihat bahwa ketentuan umum tentang pidana mati diatur dalam dua pasal yaitu pasal 10 dan pasal 11 KUHP.

Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan.

Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana

¹⁶R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha nasional, Surabaya, hal.13.

¹⁷R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha nasional, Surabaya, hal. 13.

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pidana mati diadakan dengan maksud antara lain sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Perumusan ancaman pidana mati dalam praktik sering menimbulkan perdebatan di antara yang setuju dan tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan dan masih diperlukan. Hal ini dapat kita lihat di beberapa pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden (Pasal 104), pembunuhan berencana (Pasal 340). Bahkan beberapa pasal dalam KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati, misalnya:

- a. makar membunuh kepala negara (Pasal 104);
- b. mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2);
- c. memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang (Pasal 124 ayat 3);
- d. membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 1);
- e. pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu (Pasal 140 ayat 3);
- f. pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4);
- g. pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan kali sehingga ada orang mati (Pasal 444);
- h. dalam waktu perang menganjurkan huruhara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerjapekerja dalam perusahaan pertahanan negara (Pasal 124);

- i. dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan 129);
- j. pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat 2).

Di luar KUHP pidana mati sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana subversi (UU No. 11/PnPs/1963), pelaku tindak pidana narkotika (UU Nomor 9 Tahun 1976), dan pelaku korupsi (UU Nomor 31 tahun 1999).

Secara yuridis formal pidana mati dibenarkan. Pidana mati tetap diperlukan dengan melihat adanya kejahatan-kejahatan manusia yang tidak dapat ditolerir lagi. Sebab bagaimanapun juga penegakan suatu keadilan (secara hukum) akan mengurangi hak asasi manusia.

- d. Aturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Selanjutnya, dalam “Penjelasan Pasal 2 ayat (2)” dinyatakan:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan, sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undangundang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Dari perumusan di atas terlihat bahwa pidana mati merupakan pemberatan pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan “dalam keadaan tertentu”. Batasan keadaan tertentu UU No 31/1999 pun diubah dengan UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Batasan keadaan tertentu merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan.

2. Menurut Fiqh Jinayah

a. Ditinjau dari Sejarah

Secara historis, tentang pidana mati adalah berawal dari *qishas* yang sebenarnya merupakan bentuk *punishment* yang hanya diterima Islam dari tradisi sebelumnya, sebagaimana yang diinformasikannya. Dengan kata lain, Islam bukanlah teologi pertama yang mengakui dan menerima hukuman mati dalam sistem hukum yang dibangunnya. Karena dalam pandangan Islam konsep *qishas* justru berasal dari ajaran yang dibawa oleh Musa (QS:5; 32 dan 45), yang kemudian diterima dan disempurnakan dalam sistem hukum Islam. Dari sinilah dimulainya justifikasi teologis penerapan hukuman mati. Mengakhiri kehidupan seseorang atas nama Tuhan atau demi kebajikan yang meniscayakannya.

Sebenarnya konsep *qishas* dalam Islam lebih merupakan pemberian hukuman setimpal (*maxim*) bagi setiap kejahatan yang berhubungan dengan pelukaan fisik manusia, terutama yang berkaitan dengan pembunuhan (QS: 178). Konsep *qishas* yang demikian dapat dibaca sebagai dasar pokok pijakan legalteologis HAM yang dibangun dalam Islam. Yaitu penghargaan total bagi manusia, tanpa mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang menjadi kelaziman dalam berkehidupan.

b. Perkembangan Pidana Mati dalam Dunia Islam

Sampai saat ini *qishas* tetap dipertahankan dalam sistem hukum Islam lebih karena faktor-faktor teologis dibandingkan karena keefektivitasannya sebagai sebuah prevensi (pencegahan), pengajaran dan pendidikan. Meskipun demikian bukan berarti ia terlepas sama sekali dari nilai-nilai kemanusiaannya. Karena inti dasar Syariah (hukum Islam) adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupannya di dunia. Dengan demikian, segala bentuk perbuatan yang menafikan dan mengabaikan kemaslahatan manusia dengan dalil atau argumentasi apa pun dapat dipandang bertentangan dengan Syariah, termasuk terorisme yang dibungkus dengan baju agama.

Dengan konsep *qishas* yang lebih sebagai penghukuman setimpal, tidak dapat dipandang bahwa ia hanya untuk melahirkan perasaan puas. Karena justru QS: 2; 179 menyatakan bahwa ada kehidupan yang ingin dipelihara melalui konsep *qishas*. Pesan ini agak sulit ditangkap kecuali

melalui proses pemahaman yang komprehensif dalam memamandang konsep qishas itu sendiri.

Hukuman mati atau qishas dalam sistem pemidanaan hukum Islam bukanlah merupakan sanksi hukum yang final, yang meniscayakan pemberlakuannya secara total. Karena konsep qishas akan berubah menjadi sanksi hukuman yang lebih ringan (diyath) atau bahkan menjadi gugur sama sekali apabila ada pemaafan atau pengampunan dari korban atau pihak keluarganya.

Yang menarik dan penting diperhatikan berkaitan dengan hal ini adalah bahwa pemaafan dalam Islam dipandang sebagai perbuatan yang sangat terpuji. Bahkan diklaim sebagai keringanan dan kasih sayang yang diberikan Tuhan kepada terpidana (QS:2; 178). Anjuran untuk memberi maaf ini memperlihatkan bahwa Islam ingin menegaskan perasaan empati dan simpati tidak hanya dirindukan terpidana mati tapi sekaligus didambakan oleh mereka yang menerima akibat perbuatan kejahatannya. Bukan sekadar ungkapan turut berduka cita yang hampa.

Dengan demikian, menurut saya, semangat yang dibawa Islam berkaitan dengan vonis hukuman mati, adalah upaya meminimalisir pelaksanaannya dengan memberikan alternatif sanksi hukuman lain yang lebih ringan melalui pemaafan oleh korban atau keluarganya.

Tanpa mengabaikan motivasi di balik perbuatan kejahatan, pemaafan bagaikan oase dalam gersangnya tekstualitas bahasa hukum yang tidak mampu menyentuhnya. Karena kekhilafan tidak mungkin terlepas sama sekali dari nilai-nilai kemanusiaan kita.

Dalam bahasa yang berbeda, pemberian grasi oleh Presiden, tampaknya, mempunyai semangat yang sama dengan pemberian maaf dalam Islam sebagaimana di atas. Sehingga mestinya, motivasi-motivasi dibalik setiap perbuatan kejahatan yang tidak dapat terungkap oleh dangkalnya tekstualitas bahasa hukum menjadi pertimbangan tersendiri bagi seorang Presiden untuk memberi "maaf" (grasi). Bukan malah larut dalam bahasa hukum yang kaku.

Namun begitu, bukan berarti hukuman mati dalam Islam tidak dimungkinkan dalam kasus-kasus kejahatan yang lain. Mengingat tujuan Syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, maka setiap perbuatan yang bertentangan dengannya dalam kualitas tertentu, menurut

kebijaksanaan dan aturanaturan (ta'zir) yang disepakati umat Islam, dapat melahirkan sanksi hukuman mati.

Maka wajar misalnya, apabila fatwa ulama NU menyatakan bahwa koruptor, karena perbuatannya yang dapat menyengsarakan kehidupan masyarakat banyak, dapat diancam dengan hukuman mati. Di sinilah gagasan hukuman mati bagi para koruptor menemukan relevansinya. Terlepas sama sekali dari faktor politis di belakangnya.¹⁸

Jelas Allah akan melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap serta perantara keduanya. (HR Ahmad bin Hanbal). Sedangkan sanksi hukum duniawi yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi diberikan dalam bentuk ta'zir yang secara harafiyah berarti mendidik.

Sungguhnya merupakan bentuk hukuman yang sangat responsif terhadap berbagai situasi dan perkembangan zaman. Pakar hukum pidana Islam Abdul Qadir Awadah dengan rinci menjelaskan macam sanksi hukuman ta'zir di antaranya hukuman mati.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana Menurut UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001

a. Pengertian

Istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit* antara lain :

- 1) Peristiwa pidana, dipakai dalam UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1);
- 2) Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh UU No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara, dan cara Pengadilan-pengadilan Sipil;
- 3) Perbuatanperbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh UU Darurat No. 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie tijdelijke byzondere bepaligen*;
- 4) Hal yang diancam dengan hukum dan peraturanperaturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh UU Darurat No. 16

¹⁸ Teguh Prawiro, *Hukuman Mati dalam Perspektif Islam*, 28 Maret 2007, Center For Islamic Studies and Research Laboratories

Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;

- 4) Tindak pidana, dipakai oleh UU Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana ekonomi dan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1964 Tentang Kewajiban Kerja Bahkti dalam rangka Pemasarakatan Bagi Terpidana karena Tindak Pidana Yang Berupa Kejahatan.

Menurut Sudarto, penggunaan istilah “tindak pidana” didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, sebab istilah tersebut sudah dapat diterima (dan karenanya tidak asing lagi di dengar) oleh masyarakat.

b. Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana

Unsur tindak pidana, menurut Lamintang secara umum dibedakan menjadi:

1) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
- Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

2) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:

- Sifat melanggar (melawan) hukum;
- Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.

(Dalam Pasal 415 KUHP antara lain ditegaskan: “Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan jabatan umum...”);

- Kasualitas, yaitu hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia, dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (merupakan syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)

Syarat formil itu harus ada, oleh karena tuntutan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang berarti, bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut (mundur) “*nullum delictum sine praevia lege poenali*” artinya: peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.

2. Korupsi

Sebelum melangkah lebih jauh pada uraian berikutnya, terlebih dahulu perlu diuraikan apa yang dimaksud dengan korupsi itu.

a. Pengertian Korupsi

Pengertian menurut arti kata, “Korupsi’ berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang artinya: busuk, buruk, bejad, dapat disuap, menyimpang dari kesucian, perkataan yang menghina atau memfitnah.

Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam perkembangannya, “korupsi” dalam perbendaharaan bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan curang dan dapat disuap. Sedangkan dalam bahasa Inggris dan Prancis dikenal dengan istilah *Corruption*, bahasa Belanda dikenal istilah *Korruptie*.

Pengertian masyarakat umum terhadap kata “korupsi” adalah berkenaan dengan “keuangan Negara” yang dimiliki secara tidak sah (haram).

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen pendidikan dan Kebudayaan, diartikan dengan “korupsi” penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur/berada di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana di luar KUHP adalah tindak pidana yang dimuat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh penguasa.¹⁹

Peraturan perundang-undangan ini diciptakan karena belum terdapat tindak pidana yang dimaksud dalam KUHP. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi korupsi dari para ahli:²⁰

1) M Dawam Rahardjo

Korupsi berarti perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati.

2) David H. Bayley

Korupsi sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (misal. Suap) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya.

3) Robert Klitgard

¹⁹ K. Wantjik Saleh, *Tindak pidana Korupsi dan Suap*, Cetakan ke5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 25.

²⁰ Luthfi J. Kurniawan. dkk, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, (Malang: InTrans, 2003), hal.10.

Batas-batas korupsi itu sulit dirumuskan dan tergantung pada kebiasaan maupun Undang-undang setempat

4) Soedjono Dirdjosisworo

Korupsi mengandung arti :

- Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk;
- Perilaku yang jahat dan tercela;
- Penyuapan dan bentukbentuk ketidakjujuran;
- Kebusukan atau tengik;
- Suatu yang korup, seperti kata yang dirubah/diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat;
- Pengaruh-pengaruh yang korup.

b. Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHP

Pasal-pasal KUHP yang dimasukkan menjadi tindak pidana korupsi:²¹

1) Pasal 209 KUHP

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah:

- Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada seorang pegawai negeri, dengan maksud hendak membujuk pegawai itu supaya dalam jabatannya berbuat atau mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya.
- Barangsiapa memberi hadiah kepada seorang pegawai negeri, oleh karena atau k karena pegawai negeri itu dalam jabatannya sudah membuat atau sudah mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya.

2) Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 14 boleh dijatuhkan. Unsur-unsur pasal 209 ayat (1) :

“Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada seorang pegawai negeri dengan maksud hendak membujuk

²¹ Leden Marpaung, S.H., *"Tindak Pidana Korupsi: Masalah Dan Pemecahannya"* (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal.150

pegawai negeri supaya dalam jabatannya berbuat atau mengalpakan sesuatu, itu berlawanan/bertentangan dengan kewajibannya.”

“Barang siapa”, menunjukkan ”orang” tertentu, ”memberi hadiah atau janji”

Untuk itu, perlu diteliti yurisprudensi, yakni antara lain : Hoge Raad tanggal 24111890 berpendapat ;

”memberi sesuatu” di sini mempunyai pengertian lain daripada pemberian secara sukarela. “memberi sesuatu” meliputi setiap penyerahan barang sesuatu yang untuk orang lain mempunyai nilai, dengan maksud sebagaimana disebut dalam pasal ini.

Hoge Raad, tanggal 2441916, berpendapat antara lain :

”Menawarkan sejumlah uang, bukan memberikan ”barang sesuatu” (gift) akan tetapi memberikan suatu janji yang bersedia untuk segera dipenuhinya jika penawaran itu diterima.

Hoge Raad, tanggal 29111915, antara lain berpendapat :

“janji dapat berupa suatu kesanggupan bahwa pihak ketiga akan memberi suatu pembayaran atau suatu keuntungan”.

Mahkamah Agung RI tanggal 2261956 No. 145 K/Kr/1955 berpendapat antara lain :

“untuk mempergunakan pasal 209 KUHP tidak perlu pemberian itu diterima dan maksud dari pasal 209 KUHP ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan yang tersendiri suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap”.

“pegawai negeri”. Dalam hal ini agar dipedoman pendapat mahkamah Agung RI tanggal 1121962 dengan putusan No. 81K/Kr/1962, yang antara lain berpendapat :

“Pasal 92 KUHP tidak memberi penafsiran mengenai siapakah yang harus dianggap sebagai pegawai negeri, akan tetapi memperluas arti pegawai negeri, sedangkan menurut pendapat Mahkamah Agung yang merupakan pegawai negeri ialah yang diangkat oleh penguasa yang dibebani dengan jabatan umum untuk melaksanakan sebagaian dari tugas negara atau bagianbagiannya.”

“Dengan maksud.....”. Adalah bentuk “sengaja”.

Hoge Raad, tanggal 21101918 antara lain berpendapat ;

”Kesengajaan orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu harus bertujuan bahwa pejabat itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Ia oleh karenanya harus mengetahui bahwa pejabat itu dengan menenuhi keinginannya, tidak menepati kewajibannya. Hakim dapat mengetahui hal itu dari keadaan, di mana pemberian atau janji itu diberikan.”

Mahkamah Agung RI pada tanggal 381963 dengan putusan No. 39K/Kr/1963, antara lain berpendapat:

”Tidaklah menjadi persoalan apakah niatnya (oogmerk) penuntut kasasi tercapai atau tidak akan tetapi cukuplah kalau penuntut kasasimaksudkan pemberiannya akan memperoleh pelayanannya dari pegawai negeri yang tidak diperbolehkan, lagi pula pemberian (*gift*) tidak perlu diadakannya waktu pegawai melakukan dinasnya, melainkan dapat juga terjadi di rumah sebagai kenalan.”

”Dalam jabatannya”.

Hoge raad pada tanggal 13111893, antara lain berpendapat:

“kata-kata “dalam Jabatannya” tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian.”

“berbuat atau mengalpakan sesuatu yang bertentangan

dengan jabatannya.”

Jika berbuat itu tidak bertentangan dengan kewajibannya maka tidak dapat memenuhi unsur pasal ini.

Pasal 209 ayat (1) adalah berkenaan dengan berbuat atau mengalpakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, telah selesai atau telah terlaksana, yang juga disebut ”suap aktif”.

Pasal 209 ayat (2) merupakan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan berupa pencabutan hak yang diatur pasal 35 KUHP.

2) Pasal 210 KUHP

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

”Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada hakim dengan maksud mempengaruhi keputusan hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya.”

”Barangsiapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang, yang menurut peraturan UU ditentukan menjadi penasihat untuk menghadiri pengadilan atau barangsiapa yang memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang hoofdjaksa atau jaksa, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan dimajukannya tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangan pengadilan.”

Jika hadiah atau janji itu diberikan dengan maksud supaya hakim menjatuhkan hukuman dalam sesuatu perkara pidana, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 14 boleh dijatuhkan. Pasal 210 KUHP ini bermaksud untuk mengancam perbuatan yang mempengaruhi keputusan pengadilan agar dengan demikian dapat diharapkan keputusan yang adil.

3) Pasal 387 KUHP

- Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum seorang pemborong atau ahli bangunan dari suatu pekerjaan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada waktu mengerjakan perbuatan itu atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan itu melakukan sesuatu hal tipu, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan Negara waktu ada perang.
- Dengan hukuman itu juga dihukum barangsiapa diwajibkan mengawasawasi pekerjaan atau penyerahan bahanbahan bangunan itu, dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi.

Unsur-unsur pasal 387 ayat (1) KUHP ialah ;

- a. Seorang pemborong/ahli bangunan/penjual bahanbahan bangunan.
- b. Pada waktu mengerjakan/menyerahkan bahanbahan bangunan.
- c. Melakukan suatu tipu.
- d. Dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan Negara waktu ada perang.

”Melakukan suatu tipu”. Mengenai ini agar dipedomani pendapat Hoge Raad tanggal 3111911 yang antara lain :

”Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalil-dalil yang paten dan gamabaran-gambaran yan keliru dan memaksa orang untuk menerimanya.”

- c. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

1) Pengertian

Menurut Pasal 2 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 Undang-undang tersebut menyebutkan

bahwa korupsi adalah: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²²

Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999).

2) Macam-Macam

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2 segi, yaitu:

- a) Korupsi aktif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut²³:
 - Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

²² Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²³ Darwan Prinst, S.H., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 1.

- Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - Memberi atau memperjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
 - Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
 - Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- b) Sedangkan korupsi pasif adalah sebagai berikut :
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
 - Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
 - Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf

c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dari uraian tersebut di atas dapat disampaikan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif sebagai wahana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini dilengkapi berbagai macam ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Ancaman Pidana	UU 7/1971	UU 31/1999	Pasal	
				UU 7/1971	UU 31/1999
1	Ancaman Pidana Maksimal	Seumur Hidup atau Pidana Penjara 20 Tahun	Pidana Mati	Pasal 28, 29, 30, 31, 32.	Pasal 2 (2)
2	Ancaman Pidana Minimum	Tidak ada ancaman pidana minimum	Ada ancaman pidana minimum	Pasal 28, 29, 30, 31.	Pasal 2 (1), 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.
3	Ancaman Pidana Denda Maksimal	Maksimal Rp30 Juta	Maksimal Rp1 Milyar	Pasal 28	Pasal 2 (1)
4	Ancaman Pidana Denda Minimum	Tidak ada ancaman	Ada ancaman	Pasal 28, 29, 30, 31.	Pasal 2 (1), 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12.
5	Ancaman Pidana Tambahan/ Pengganti	Tidak ada sanksi	Ada sanksi	Pasal 34c	Pasal 18 (3)

Tampak bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 lebih lengkap dan lebih berat ancaman pidananya daripada Undang-Undang No. 3 Tahun

1971, baik dari segi normatif maupun dari segi sanksinya. Perbuatan yang digolongkan ke dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Pasal 5 di antaranya:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat baik atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3) Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi ialah setiap orang; secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

- a) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
- b) Penggelapan dalam jabatan;
- c) Pemasaran dalam jabatan;
- d) Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
- e) Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara

negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, di mana purapura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam halhal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

d. Korupsi Menurut *Fiqh Jinayah*

1) Pengertian

Dari literatur keIslaman “korupsi” berasal dari kata bahasa Arab *ghalla yaghullu* yang artinya berkhianat, menggelapkan. Sedangkan *ghulul* merupakan *masdar* dari *ghallayaghullu* jadi *ghulul* artinya adalah khianat, maksud khianat di sini adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan cara sembunyi-sembunyi. Khianat juga bisa diartikan menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Selain *alghulul* dikenal dengan khianat terhadap harta rampasan juga dikenal dengan khianat terhadap tugas (jabatan) yang diembankan. Yaitu, apabila mengambil sesuatu di luar haknya (upah, gaji) yang sudah ditentukan. Rasulullah selalu mengingatkan orang-orang yang diberi jabatan untuk memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya dan apa

yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas tugasnya dan menjadi haknya. Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *alghulul* diantaranya yaitu: *pertama*, melakukan penggelapan; *kedua*, menerima sesuatu (hadiah) karena memegang jabatan; dan *ketiga*, mengambil sesuatu di luar gaji resmi.

Definisi korupsi adalah suatu tindakan mengambil hak orang lain secara terencana ataupun tidak, di bawah kekuasaannya, untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan lembaga yang berakibat pada kerusakan dan kerugian bagi pihak lain.

Salah satu perbuatan yang diharamkan Islam adalah korupsi yang pada masa Nabi diistilahkan *ghulul* dan *risywah*, artinya penggelapan atau pemberian dan penerimaan hadiah serta penyuaipan karena tugas yang diemban khususnya para pejabat/pemimpin rakyat.

2) Pandangan Islam tentang Tindak Pidana Korupsi

Bentuk perhatian Islam terhadap perilaku curang yang berakibat kerugian orang lain yaitu hukuman yang adil. Pertama, siksaan yang setimpal, di akhirat ada yang dikalungi lehernya dengan benda hasil korupsinya. Tak berupa duit, tapi berubah bara api neraka. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang berbunyi:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ . فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." (Al-Zalzalah : 78)

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلْ مِثْقَالَ حَبِّ خَلِّ وَمَنْ يَعْزِلْ يُآتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Tidaklah pantas seorang Nabi untuk melakukan *ghulul* dan barang siapa yang melakukan *ghulul* dan barang siapa yang *ghulul* maka dia akan membawa yang dia *ghulul* itu pada hari kiamat. Lalu setiap jiwa diwafatkan sesuai dengan yang diusahakannya kala ia hidup. Dan mereka tidak akan dikurangi amalannya". (Surat Ali Imran: 161).

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/ atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. Lain halnya perbuatan mencuri yang adakalanya dilakukan langsung dalam bentuk harta dan adakalanya dilakukan langsung dalam bentuk harta dan adakalanya pula adalah dalam bentuk administrasi. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaitan dengan laporan yang dibuatnya. Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait. Perbuatan dimaksud, disebut korupsi dan pelaku akan dikenai hukuman pidana korupsi.

Dalam hukum Islam klasik belum dikemukakan oleh para *fuqaha* tentang pidana korupsi. Hal ini didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karena sistem administrasi belum dikembangkan. Dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan pencurian mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip. Atas dasar itu korupsi merupakan delik pidana ekonomi yang sanksi hukumnya dapat disamakan dengan pidana pencurian baik mengenai yang dikorupsi maupun sanksi yang diberlakukan terhadap pelakunya begitu pula persyaratannya.²⁴

Dalam hukum Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai perilaku *hirabah*. *Hirabah* adalah aksi seseorang atau sekelompok orang dalam negara untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, yang secara terangterangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama. *Hirabah* merupakan salah satu bentuk *jarimah hudud*, yaitu tindak pidana yang jenis, jumlah, dan hukumannya ditentukan oleh syariat. *Hirabah* disebut juga oleh ahli fikih sebagai *qath'u athhariq* (menyamun) atau *assariqah alkubra* (pencurian besar). Ulama fikih menyebut *hirabah* sebagai *assariqah alkubra*, karena *hirabah* itu merupakan upaya mendapatkan harta dalam jumlah besar

²⁴Prof. D. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hal. 71.

dengan akibat yang dapat menyebabkan kematian atau terganggunya keamanan dan ketertiban. Para ulama memang mempersyaratkan *hirabah* dengan tindakan-tindakan kekerasan untuk merampas harta, mengganggu keamanan, dan mengancam nyawa manusia akan tetapi kekerasan dan gangguan keamanan yang dimaksud tidak dijelaskan lebih detail. Korupsi seperti *hirabah* karena ia dapat merusak seperti *hirabah*, mengganggu stabilitas negara dan mengancam hidup orang banyak akibat kekayaan negara yang digerogetinya.²⁵

Harta *Ghulul* adalah harta yang diperoleh pejabat (pemerintah atau swasta) melalui kecurangan atau tidak *syar'i*, baik yang diambil harta negara maupun masyarakat. Barangsiapa yang berbuat curang, pada hari kiamat ia akan datang membawa hasil kecurangannya (Alilman 161). Harta *ghulul* terdiri dari 4 macam, yaitu:

- a) Suap (*risywah*): Setiap harta yang diberikan kepada pejabat atas suatu kepentingan, padahal semestinya urusan tersebut tanpa pembayaran.
- b) Hadiah (*hibah*): Hadiah yang diberikan kepada pejabat (mirip suap) agar memperoleh penghargaan, penilaian istimewa atau keuntungan dikemudian hari.

Rasulullah mengangkat Ibnu Utabiyah untuk menarik zakat Bani Sulaim. Setelah kembali dan menghadap Rasulullah, Ibnu Utabiyah berkata: Ini untuk engkau dan ini adalah hadiah yang diberikan orang kepada saya, lalu Rasulullah bersabda : Ini adalah (harta) untuk anda, dan ini (harta yang) dihadiahkan kepadaku. (Jika memang benar itu hadiah) apakah tidak sebaiknya ia duduk saja di rumah bapak atau ibunya, lalu (lihat) apakah hadiah itu akan diberikan kepadanya atau tidak?. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, tidak akan ia membawa sesuatu melainkan di hari Kiamat nanti ia akan memikul (kesalahannya) diatas pundaknya (HR Bukhari No. 1922).

- c) Komisi (*'amulah*): Harta yang diperoleh hasil balas jasa transaksi antara pejabat dengan *supplier* pemerintah.

²⁵ Drs Akbarizan MA MPd, *Hukum Mati Koruptor* (Perspektif Syariah), Riau Pos : Jumat, 17 Pebruari 2006.

d) Korupsi: Mengambil harta negara yang bukan haknya atau melakukan *markup* suatu proyek pemerintah.

Semua harta ini (4 jenis di atas) haram diambil dan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Penyup, penerima suap, dan perantaranya harus dihukum. Rasulullah Saw melaknat penyup, penerima suap, dan orang yang menyaksikan penyupan (HR. Imam Ahmad).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika seseorang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan telah dibayar maka apapun selain itu bukan menjadi haknya dan haram mengambilnya. Begitu juga, jika dia memanfaatkan harta perusahaan atau negara untuk kepentingan pribadinya, dalam hal ini ia telah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara batil dan haram hukumnya. Misal, seorang karyawan menerima souvenir sebuah pulpen, parcel di akhir tahun, amplop yang berisi uang atau uang komisi yang biasanya langsung ditransfer, mengambil harta perusahaan/negara, melakukan *markup* suatu transaksi, dan lain-lain.

“Siapa saja yang kami beri tugas melakukan sesuatu pekerjaan dan kepadanya telah kami berikan rizki (gaji) maka yang diambil olehnya selain itu adalah kecurangan.”
(HR Abu Dawud).

BAB III

ANALISIS PIDANA MATI KORUPSI

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya (BAB II), perubahan hukum tergantung pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam hal substansi hukum, undang-undang telah mengatur hukuman mati bagi koruptor. Namun, yang menjadi persoalan adalah penegak hukum yang tidak menggunakan pasal yang terkait dengan pidana mati korupsi. Di sinilah pentingnya memperkuat struktur dan budaya hukum agar sejalan dengan pemberantasan korupsi. Bab ini berisi analisa sistem perumusan ancaman pidana mati sesuai Undang-Undang yang berlaku maupun dalam perspektif Hukum Islam.

A. Rumusan Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

Secara teoritis, cara merumuskan ancaman pidana dalam undang-undang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹

1. Rumusan tentang "Bobot" atau "Berat/Ringan"nya Pidana

Perumusan tentang "bobot" atau "berat/ringan"nya pidana dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Sistem perumusan ancaman pidana secara pasti (*definite sentence system*). Secara teknis, sistem perumusan berat/ringannya ancaman pidana ini dapat dilakukan dengan cara antara lain :
 - Ancaman pidana dirumuskan secara pasti "bobot" atau "berat/ringan"nya, tanpa menggunakan rentangan

¹ Tongat, S.H., M.Hum., laporan penelitian: "Dampak Sistem Perumusan Ancaman Pidana dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Disparitas Pidana", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 9

maksimum.

- Ancaman pidana dirumuskan dengan menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum khusus. Minimum khusus untuk pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ditentukan mulai 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 5 (1), Pasal 5 (2), Pasal 9 dan Pasal 11. sedangkan maksimum khusus untuk pidana penjara terdapat dalam Pasal 5 (1), Pasal 5 (2), Pasal 9 dan Pasal 11.
- b. Sistem perumusan ancaman pidana secara tidak pasti (*indefinite sentence system*), yaitu sistem perumusan ancaman pidana yang dilakukan secara tidak pasti. Dalam sistem perumusan ini, ancaman pidana dirumuskan dengan menggunakan sistem maksimum khusus, tanpa merumuskan ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang. Sistem ini terdapat dalam rumusan Pasal 12 A (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam kedua pasal ini sistem perumusan "bobot" atau "berat/ringan"nya pidana dirumuskan dengan sistem maksimum khusus dengan tanpa merumuskan minimum khususnya baik menyangkut pidana penjara maupun menyangkut pidana denda.

2. Rumusan tentang "Jenis" Pidana²

Perumusan tentang "jenis" pidana dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Sistem perumusan ancaman pidana secara pasti (*definite sentence*).

Secara teknis, sistem perumusan jenis ancaman pidana ini dapat dilakukan dengan cara:

- Sistem perumusan tunggal, yaitu sistem perumusan ancaman pidana di mana dalam suatu pasal atau ayat hanya diancam dengan satu jenis pidana untuk delik yang bersangkutan.

²*Ibid.*, hal. 10

- Sistem perumusan kumulatif, yaitu sistem perumusan ancaman pidana dimana dalam suatu pasal atau ayat dirumuskan atau diancamkan lebih dari satu jenis pidana untuk delik yang bersangkutan. Perumusan secara “kumulatif” biasanya menggunakan kata penghubung “dan”. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 terdapat di Pasal 2 (1), Pasal 6 (1), Pasal 6 (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 12 A 92), dan Pasal 12 B (2).
- b. Sistem perumusan ancaman pidana secara tidak pasti (*indefinite sentence*).

Secara teknis, sistem perumusan jenis ancaman pidana ini dapat dilakukan dengan cara :

- Sistem perumusan alternatif, yaitu sistem perumusan ancaman pidana di mana dalam suatu pasal atau ayat dirumuskan atau diancamkan lebih dari satu jenis pidana untuk delik yang bersangkutan. Perumusan secara “alternative” biasanya menggunakan kata penghubung “atau”.
- Sistem perumusan alternatif kumulatif, yaitu sistem perumusan ancaman pidana di mana dalam suatu pasal atau ayat dirumuskan atau diancamkan lebih dari satu jenis pidana untuk delik yang bersangkutan. Perumusan secara “alternatif-kumulatif” biasanya menggunakan kata penghubung “dan/atau”. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 terdapat di Pasal 3, Pasal 5 (1), Pasal 5 (2), Pasal 7 (1), Pasal 7 (2), Pasal 11, Pasal 13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menggunakan 3 jenis pidana pokok yang diancamkan, yaitu pidana mati, pidana penjara termasuk pidana penjara seumur hidup (*long life sentence*) dan pidana denda.³ Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur /elemen dari pasal tersebut. Adapun

³ *Ibid.*, Hal.26.

elemen dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini adalah:

- Secara Melawan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undangundang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (Penjelasan Pasal 2).

- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen ini adalah:

- 1) Memperkaya Diri Sendiri

Artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.

- 2) Memperkaya Orang Lain

Maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.

- 3) Memperkaya Korporasi.

Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1

angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)

- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah).

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi (resivist), atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, maka pidana mati dapat dijatuhkan (ayat (2)). Ancaman pidananya penjara maksimum seumur hidup atau pidana penjara minimum 4 (empat) tahun atau maksimum 20 (Dua Puluh Tahun) dan denda minimum Rp200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) dan maksimum Rp 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah).

Pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 hanya diancamkan terhadap satu jenis tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 (1) yang dilakukan dengan pemberatan, yaitu apabila jenis tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada waktu terjadi perang. Meskipun menurut sifatnya pidana mati (*dead penalty*) merupakan jenis pidana yang bersifat pasti, tetapi dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 pidana mati dirumuskan secara fakultatif, tidak dirumuskan secara imperatif. Dengan demikian, dalam undang-undang ini pidana mati juga berarti dirumuskan secara alternatif dengan jenis pidana lain.

Dalam Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pidana mati dialternatifkan dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Dalam undangundang ini, jenis pidana mati masih diformulasi sebagaimana dalam rancangan KUHP Baru sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi tindak pidana.⁴

Ancaman hukuman seumur hidup untuk kasus korupsi sudah dikenal sejak pemberlakuan UU No 3/1971. UU No 31/1999 yang menggantikannya membawa kemajuan, yakni sanksi hukuman mati (Pasal 2 ayat 2). Pasal 2 dari UU tentang Pemberantasan Korupsi ini membangun harapan masyarakat terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor, sebagaimana diberlakukan atas kasuskasus narkoba dan terorisme.

⁴*Ibid.*, hal.27.

B. Pidana Mati Korupsi dalam Praktiknya di Indonesia

Hukum mati bagi koruptor di Indonesia masih diwarnai pro dan kontra. Penegakannya sendiri masih jauh panggang dari api. Terlihat dari sejumlah kasus korupsi yang bahkan merugikan kekayaan Negara hingga ratusan miliar namun hanya divonis belasan tahun penjara saja dan atau denda. Sebut saja kasus Mantan Ketua DPR Setya Novanto yang divonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Setnov dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP), yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov di meja hakim terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, kasus korupsi di Bank Century yang menyeret nama Mantan Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Budi divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Ia dinyatakan terbukti bersalah dengan melakukan korupsi dalam hal pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Budi terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP dengan kerugian negara mencapai Rp7 triliun.

Ketiga, kasus korupsi wisma Atlet Hambalang dengan terdakwa mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ia divonis 8 tahun pidana penjara karena terbukti korupsi menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang.

Keempat, Anas dikenakan pidana denda sebesar Rp300 juta dan harus membayar uang pengganti kerugian negara sedikitnya Rp 57,5 miliar. Adapun kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp706 miliar dengan menyeret nama besar lainnya seperti Mantan Kemenpora Andi Mallarangeng dan Angelina Sondakh. Anas diyakini terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang TPPU jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Kelima, kasus yang menjerat Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan) sebagai tersangka atas gratifikasi terkait izin ekspor benih lobster. Imbas penyelundupan benih lobster ini mengakibatkan kerugian Negara mencapai Rp 900 miliar. Komisi antirasuah itu menggarisbawahi, sejauh ini pihaknya menerapkan pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP kepada enam tersangka penerima suap. Jika mengacu pada pasal-pasal tersebut, Edhy dan para penerima suap terancam 20 tahun penjara. Sejah ini KPK masih mendalami perkara tersebut.

Dari data itu saja, bisa disimpulkan pidana mati korupsi belum ditegakkan. Wacana pidana mati korupsi sempat disinggung kembali setelah kasus teranyar yang sempat menghebohkan negeri di penghujung tahun 2020 kemarin, yakni korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ancaman hukuman mati bisa diberikan kepada Juliari Batubara sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (Tipikor).

Bagaimana keputusan final nanti, apakah benar akan dijatuhi hukuman mati atau berakhir sebagaimana kasus korupsi yang sudah-sudah, masih menjadi akhir yang belum jelas. Namun satu hal yang banyak terjadi, bahwa hakim dalam memutuskan perkara nyatanya menggunakan sistem perumusan kumulatif, terbukti dengan pidana yang dijatuhkan yaitu berupa pidana penjara dan denda.

Dapat dilihat pada contoh kasus nyatanya, *tidak ada satu pun kasus korupsi yang dijatuhi hukuman pidana mati*, tetapi yang lebih ironis lagi ada yang divonis bebas padahal rumusan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 maupun penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) dalam undang-undang ini telah ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil yang mengandung makna unsur 'dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara', bersifat fakultatif, artinya tidak harus dipenuhi. Apabila pelaku terbukti sudah melakukan perbuatan melawan hukum (yang berkaitan dengan keuangan/aset negara) dan sudah ada pihak yang diuntungkan (diri sendiri, orang lain atau korporasi), maka

tindak pidana korupsi sudah terjadi (*voltooid*).

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31/1999 yang membuka peluang dijatuhkannya pidana mati dalam 'keadaan tertentu' terhadap seorang terdakwa korupsi, pengulangan tindak pidana korupsi juga dapat dikategorikan sebagai 'keadaan tertentu' untuk menjatuhkan pidana mati terhadap seorang terdakwa. Pasal 2 Ayat (2): Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Meskipun secara teoritis-normatif, putusan hakim yang demikian tidaklah menjadi persoalan, sebab apa yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selama hakim dalam menjatuhkan "bobot" atau "berat/ringan"nya pidana masih dalam rentang yang diperbolehkan menurut undang-undang, maka secara normatif putusan yang demikian tidaklah keliru. Secara teoritis pun putusan yang demikian dapat dibenarkan, bahwa dalam batas-batas maksimum dan minimum itulah hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.⁵

Namun yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat adalah apabila terdapat putusan hakim yang memvonis bebas terdakwa kasus korupsi yang mana sudah benar-benar terbukti melakukan kerugian yang nyata terhadap keuangan negara.

C. Problem Penegakan Hukum Pidana Mati Korupsi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hakim dalam memutuskan suatu kasus korupsi menggunakan sistem perumusan kumulatif, berupa pidana penjara dan denda, sehingga hal itu sudah sesuai dengan perumusan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Lawrence Friedman (1975) menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur

⁵ *Ibid.*, hal.56

hukum, dan budaya hukum. Berdasarkan pendapat itu, kalau sebuah negara menghadapi masalah serius dengan penegakan hukum, harus ada upaya komprehensif mengkaji faktor-faktor yang ada. Tanpa itu, sulit dilakukan langkah yang tepat untuk menanggulangi kebuntuan penegakan hukum.

Sekiranya persoalan yang terjadi di negeri ini diletakkan dalam pandangan Friedman, hampir dapat dipastikan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tidak tunggal. Barangkali semua kalangan akan setuju bahwa ketiga faktor yang disebutkan Friedman ikut mewarnai penegakan hukum yang ada selama ini.

Misalnya, dalam pemberantasan korupsi, kesulitan terjadi karena aturan hukum tidak jelas dan multiinterpretasi. Masalah itu diperparah dengan kinerja sebagian aparat penegak hukum yang terindikasi memperdagangkan proses hukum. Tidak hanya itu, budaya hukum masyarakat juga amat ramah terhadap orang-orang yang tersangkut dengan kasus korupsi. Inilah yang menjadi problem mendasar hukum pidana mati korupsi di Indonesia.

Secara individu pula, gagalnya penanganan kasus korupsi adalah karena pelaku korupsi itu sering para penegak hukum itu sendiri. Bagaimana mungkin penyelesaian korupsi akan kita harapkan dari pihak yang melakukan, yang memberikan fasilitas, dan “memelihara” tindak korupsi itu sendiri.

Masyarakat banyak tentu yang paling dirugikan. Dana yang selayaknya untuk keperluan masyarakat, beralih kepada individu koruptor. Selama 30 tahun terakhir, sedikitnya ada US\$ 40 miliar anggaran pembangunan yang masuk ke kocek pribadi karena perilaku korupsi (*Media Indonesia*, 31/03/2002). Setiap tahun, lebih dari US\$ 1 triliun (lebih dari Rp8.000 triliun) habis dibayarkan sebagai uang suap dalam berbagai bentuk, terutama di negara-negara berkembang (*Forum Keadilan*, No. 41, 26 Februari 2007).

Dan apabila kita renungkan seandainya ancaman pidana mati benar-benar efektif dan disadari bagi setiap orang, maka ancaman tersebut dapat menghindari pilihan untuk tidak melakukan kejahatan tertentu yang berakibat ancaman pidana mati termasuk kejahatan korupsi.

Hukuman mati pada saat sekarang ini di negara kita (Indonesia) masih perlu dipertahankan eksistensinya dalam susunan hukum pidana

Indonesia. Dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya harus hati-hati dan secara selektif diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan khusus, kejahatan berat. Kali ini, mudah-mudahan, seruan untuk hukuman mati bagi koruptor bukan saja tidak mendapat perlawanan yang berarti dari pihak manapun juga, tetapi sebaliknya, mendapat dukungan yang luas sekali.

Sebab, seruan atau gerakan untuk menuntut hukuman mati bagi koruptor ini tidak ditujukan terhadap salah satu partai, satu golongan atau kalangan saja, melainkan ditujukan terhadap semua koruptor tanpa pandang bulu. Lagi pula, korupsi sudah merupakan kejahatan parah yang merusak Republik kita dan merugikan rakyat kita secara besar-besaran. Sudah jelas bahwa para koruptor –terutama yang kelas kakap– adalah pengkhianat bangsa dan negara. Dilihat dari sudut kepentingan orang banyak dan kepentingan negara, hukuman mati bagi koruptor adalah hukuman yang sepatutnya dan semestinya. Sebab, kebanyakan koruptor kelas kakap tersebut adalah orang-orang yang sudah kaya-raja dan bisa hidup dengan mewah. Jadi, mereka melakukan korupsi umumnya karena keserakahan untuk hidup dengan kekayaan yang berlebih-lebihan, tidak peduli melalui jalan yang haram ataupun di atas kerugian banyak sekali orang. Untuk mencegah wabah penyakit menular ini agar tidak menjalar ke mana-mana dan merangsang orang lain untuk meniru, maka perlu diambil tindakan tegas.

Hukuman mati bagi 10 atau 20 koruptor besar di antara ribuan (atau puluhan ribu) koruptor sudah merupakan peringatan yang cukup menakutkan bagi banyak orang yang mau mengkhianati kepentingan orang banyak dan merugikan negara. Jadi, masalah korupsi di negeri kita bukanlah soal yang remeh. Ini ada hubungannya yang erat dengan masalah bagaimana mengatur kehidupan bangsa, bagaimana menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih, bagaimana menjaga moral bangsa, dan bagaimana melindungi generasi muda dari pembusukan. Ini juga ada hubungannya yang erat dengan penyelenggaraan demokrasi yang benar-benar sehat, dengan penegakan hukum, dengan memerangi segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ringkasnya, korupsi yang sudah mencapai tingkat demikian parah di negeri kita sekarang ini sudah menimbulkan kerusakan-kerusakan besar dan bisa membahayakan kehidupan Republik kita.

D. Rumusan Ancaman Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut *Fiqh Jinayah*

Secara eksplisit istilah "korupsi" belum disebutkan dalam teks al Qur'an maupun al-Hadits. Begitu pula dalam rumusanrumusan fikihnya tetapi bila dilihat dari bentuk-bentuk perbuatan pidana (*jarimah*) terhadap harta benda (*almaal*) dan hubungannya dengan kedudukan dan kewenangan publik pelakunya, masalah korupsi dapat diidentifikasi melalui fikih *siyasah*, khususnya *siyasah ma'liyah*, antara lain sebagai "risywah" (suap, gratifikasi) dan sebagai "ghulul" (mengkhanati amanah).

Kekuasaan negara yang perumusannya termasuk *jarimah ta'zir* menjadi wewenang hakim negara (*ulilamri*), dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan *syari'ah* dengan kategorisasi peringkat kepentingan publik/*masalah ammah dharwiyah*, agama, jiwa, akal fikir, keturunan, dan harta mengangkat hidup dan matinya manusia secara mutlak oleh sistem hukum.

1. Sistem Perumusan Ancaman Pidana Mati

Pandangan fikih *jinayah* (hukum pidana Islam) dalam masalah pemidanaan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi "dalam keadaan tertentu" (pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) :

a. Dilihat dari unsur formil (hukum *syar'i*) dan asas legalitas, secara filosofis:

1) Pada kekuasannya

Kekuasaan/kewenangan publik adalah amanah Tuhan (Allah SWT) dan kemanusiaan universal; asas rahmatan lil 'alamin (keadilan berdasar tauhidullah (keTuhanan semata).

2) Hak hidup dan mati

Pada hakikatnya adalah hak Allah SWT, sehingga pemidanaan mati harus didasarkan hukum Allah SWT (ketentuan Allah SWT) hukum obyektif qur'ani dan sunnah rasulullah SAW yang shahih.

3) Harta publik

Pada dasarnya adalah hak Allah SWT yang diamanahkan untuk dibelanjakan di jalan Allah SWT (fi sabilillah) yang in conceto

nya diserahkan kepada pemegang urusan kekuasaan publik (ulil amri; pemerintah, penyelenggara negara) sebagai pemegang amanah, khalifah Allah di bumi (Q.S alBaqarah : 30, al-An'am : 165) sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah (hukum Islam/maqasid syari'ah).

- b. Dilihat dari unsur materiil (hukum *madi*), secara filosofis perbuatan korupsi adalah perbuatan:
- 1) Melawan hukum Allah SWT dan RasulNya (fundamental hukum dan etika publik) bertentangan dengan kepentingan kemanusiaan pada umumnya.
 - 2) Secara yuridis dirumuskan oleh kekuasaan kehakiman negara (wilayah al-qodho'iyah syari'iyah) dengan asas fiqh prioritas dalam menentukan berat ringannya ancaman hukuman (Q.S al Maidah: 33) dan asas dharwiyah "kapyaat dan taksiniyyah dalam maqashid al-khamsah alsyar'iyah atau teori tingkatan dalam penerapan dan penetapan sanksi hukum.
- c. Dilihat dari unsur;
- 1) Subyek hukum/pelaku layak/berhak bertanggung jawab dalam hukum (mukallaf).
 - 2) Dalam aspeknya sebagai hamba dan makhluk Allah diberikan hak bertaubat dan kewajiban kifarath (menghapus dosa besar dengan membayar berupa puasa dan berupa harta benda/aset pribadi untuk kepentingan publik) disamping mengembalikan harta publik yang dikorupsi sesuai hukum pembuktian administratif maupun keperdataan, bila peradilan perdata tidak mungkin dapat dilaksanakan karena suatu keadaan tertentu pada si pelaku (asas kompensasi, diyat dharuri).⁶

Penerapan pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut *fiqh jinayah*:

- a. Menganalogikannya dengan *jarimah al-Hirabah* (Q.S AlMaidah : 33) atau "*syariqah kubro*" dengan "tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu" (pasal a ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) beserta penjelasannya, ditinjau menurut *ushul*

⁶Ibnu Taimiyah, 1943 M/1362. as-Siyasah syar'iyah.

fiqh (teori hukum Islam) dapat diartikan sebagai penerapan "istihsan" atau "istislah" dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat yang melanggar hukum universal.

- b. 'Illat hukumnya adalah "besarnya Mudharat" yang diderita publik/rakyat baik derita materiil (keuangan negara) maupun derita nestapa moril, yang dapat diukur (*mundhobithah*) yakni indikator-indikatornya dapat dirumuskan, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim peradilan ayat:

Sebagai memerangi Allah dan Rasul-Nya merupakan unsur makna "pemberat".

Dengan demikian diperlukan rumusan besarnya kerugian negara (publik) untuk dapat dijatuhkannya hukuman pidana mati.

- c. Hukum "istisna'i" (kekecualian), yang dinyatakan pada surat al-Maidah ayat 34:

الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Kecuali orang-orang yang Taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kiranya dapat diterapkan dengan pemberian arti "bertaubat sebelum tertangkap" dengan besaran pengembalian uang/kekayaan negara yang dikorup; sebagai bukti riil pertaubatan:

- a. secara sukarela
- b. melalui paksaan perdata ataupun "hukum keuangan negara" (publik) berdasarkan hasil audit yang berwenang, misalnya : Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
- c. sebagai *hujjah* (alasan pendapat hukum) dengan dalil *istihsan* atau *istislah*.⁷

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

⁷Hasbi Ashsiddiqi, "falsafah hukum Islam", 1975, hlm. 256-257/8

Artinya: Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu[348] dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali (AnNisa': 115)

Pernyataan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz :

"Rasulullah dengan penguasa-penguasa sesudahnya, telah menetapkan beberapa sunnah (conversi, pen), mengambil sunnah-sunnah itu berarti membenari kitab Allah dan menyempurnakan taat kepada-Nya dan menjadi kekuatan terhadap agama Allah. Barangsiapa mengamalkan sunnah-sunnah itu maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barangsiapa mengambil pertolongan dengan sunnah-sunnah itu maka dialah yang mendapat pertolongan. Dan barangsiapa menyalahinya, berartilah dia mengikuti yang bukan jalan orang beriman. Dan Allah memberikan dia perintah apa yang dia telah perintah dan akan membakarnya dalam jahanam, dan jahanam itu sejahat-jahatnya tempat kembali.⁸

2. Ancaman Perilaku Korupsi dalam Islam

Secara filosofis, jabatan politik dalam Islam adalah amanah yang ditujukan untuk melayani rakyat dan menerapkan syariah Islam. Rasulullah Saw. mengungkapkan bahwa setiap pemimpin dalam suatu wilayah adalah layaknya seorang penggembala, yang akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah atas masyarakat yang dipimpinnya.

Posisi politik demikian tidak akan "menjanjikan" secara materi. Karena itu, menuju kedudukan politik tidak perlu menguras harta yang besar. Sistem *baiat* dalam pengangkatan Khalifah jauh berbeda dengan "pesta demokrasi" yang digelar dalam sistem kapitalis dengan biaya yang besar.

Tidak ada kamus "balik modal" bagi seorang politisi Muslim dalam menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya. Agar tugas tersebut bisa optimal dan profesional dilakukan, pejabat negara berhak mendapat santunan yang layak untuk mereka dan keluarganya. Khalifah Abu Bakar,

⁸ *Ibid.*, hlm. 257/8

misalnya, diberi harta dari Baitul Mal sebagai santunan dari kompensasi bisnis yang dia tinggalkan ketika menjabat sebagai khalifah.

Dengan pilar seperti ini, kepala negara dapat melaksanakan sistem politik Islam secara menyeluruh. Negara dapat melakukan perombakan besar-besaran terhadap birokrasi jika dinilai korup. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pada awal pemerintahannya bisa menjadi teladan yang menarik. Al-Laits berkata, “Tatkala Umar bin Abdul Aziz berkuasa, dia mulai melakukan perbaikan dari kalangan keluarga dan familinya serta membersihkan hal-hal yang tidak beres di lingkungan mereka. Kepada istrinya Khalfah Umar mengatakan, ‘Pilihlah olehmu, engkau mengembalikan harta perhiasan ini ke Baitul Mal atau izinkan aku meninggalkanmu untuk selamanya.’” (*Tarikh alKhulafa'*, Imam As Suyuthi, hlm. 274).

Lingkungan birokrasi yang demikian akan memudahkan seorang Muslim menunjukkan jatidiri keimanannya dalam aktivitas keseharian. Larangan Islam tentang suap, larangan bagi pejabat menerima “hadiah”, hingga penerapan hukum yang tegas akan mudah terealisasi. Dari sini dapat dilihat dengan jelas bahwa Islam mengancam secara keras perilaku suap. Terkait dengan larangan menyuap, Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. telah menegaskan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

“Allah melaknat penyuap dan penerima suap di dalam kekuasaan.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Tentang “hadiah” seseorang kepada pejabat negara, Rasulullah Saw. menamakannya dengan istilah “ghulul” atau “shut”, yakni harta haram. Rasulullah Saw. bersabda:

“Hadiah yang diterima para penguasa adalah ghulul (harta haram).” (HR Ahmad dan alBaihaqi).

Dalam sistem Islam, penegakan hukum akan efektif karena secara *i'tiqadi* para penegak hukum melakukan ibadah ketika menerapkan hukum (Islam). Dalam masa keemasan Islam, bahkan kesadaran penegakan hukum bukan hanya disadari oleh pelaku penegak hukum, namun terpidana hukum pun dengan dorongan keimanan, rela diterapkan hukuman atas dirinya, karena itu merupakan penebus (*jawabir*), agar dia tidak dihukum

lagi di akhirat dengan hukuman yang lebih berat dan pedih.⁹

3. Tiga Tafsir Ancaman Pidana Korupsi

Dengan meng*qiyaskan* atau menganalogikan korupsi dengan hirabah maka hukuman bagi pelaku korupsi dapat pula diklasifikasikan menjadi tiga. *Pertama*, hukuman mati atau tembak mati, apabila korupsi ini dilakukan dalam jumlah yang besar (*assariqah alkubra*) yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas negara dan citra bangsa serta hilangnya kesempatan hidup bagi sebagian rakyat, seperti korupsi dana dalam jumlah puluhan milyar rupiah dan seterusnya. *Kedua*, hukuman potong tangan dan kaki secara silang, apabila korupsi dilakukan dalam jumlah sedikit yang hanya mengakibatkan kerugian material keuangan negara, seperti korupsi dalam jumlah ratusan juta rupiah. *Ketiga*, dipenjarakan sampai ia tobat, apabila korupsi dilakukan dalam jumlah yang sangat sedikit, seperti dalam jumlah jutaan atau puluhan juta. Korupsi untuk hukuman yang paling ringan ini hanya ditoleransi karena kebutuhan hidup. Walaupun begitu, hukuman penjaranya bisa saja seumur hidup bila hakim melihat bahwa sepantasnya pelaku korupsi dalam jumlah kecil ini diganjar seperti itu.¹⁰

Pelaku *hirabah* dituntut hukuman yang sangat berat dalam Islam, karena ia adalah salah satu bentuk pidana hudud yang langsung ditentukan oleh *nash* alQur'an. Apabila tindak pidana ini telah terbukti secara meyakinkan di sidang pengadilan, maka hakim dapat mengeksekusi hukuman yang telah ditentukan Allah SWT tersebut tanpa boleh diubah, ditambah, maupun dikurangi, karena ini adalah hak Allah SWT.

Ayat Alquran yang menunjukkan hukuman bagi pelaku *hirabah* tersebut adalah firman Allah dalam Surat alMaidah ayat 33 :

أَنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي آلِ آخِرَةٍ

⁹ Buletin AllIslam Edisi 359, "Korupsi Hanya Bisa Diatasi oleh Syariah Islam", Juni 2007

¹⁰ Drs. Akbarizan, M.A., M.Pd., "Hukum Mati Koruptor (Perspektif Syariah)", *Riau Pos*: 17 Februari 2006.

عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Ayat dalam Surat al-Maidah ini menyebutkan empat hukuman bagi pelaku *hirabah*, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan dibuang dari tempat kediamannya.

Dalam penerapan hukuman-hukuman tersebut terdapat perbedaan pendapat ulama fikih, apakah hukuman itu boleh dipilih atau hukuman yang dikenakan sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam *hirabah* tersebut. Ulama mazhab Hanafi, Syafii dan Hanbali berpendapat bahwa hukuman yang dikenakan harus secara urut, sebagaimana yang dicantumkan dalam ayat, serta sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan para pelaku *hirabah* tersebut. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila pelaku *hirabah* tersebut hanya merampas harta, tanpa menyebabkan kematian maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara silang, umpamanya tangan kanan dengan kaki kiri. Apabila pelaku *hirabah* hanya membunuh maka hukumannya juga dibunuh. Apabila pelaku *hirabah* ini merampas harta yang disertai dengan pembunuhan, maka menurut mereka, hakim bebas memilih hukumannya, yaitu apakah akan dipotong tangan dan kakinya secara silang kemudian dibunuh atau disalib saja. Apabila pelaku hanya menakut-nakuti saja dan mengganggu keamanan, maka hukumannya dipenjarakan dan dikenakan hukuman *ta'zir*. Bentuk hukuman *ta'zir* yang akan dikenakan diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa apabila pelaku *hirabah* hanya mengambil harta, maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara silang. Apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya juga hukuman mati. Adapun menurut ulama Mazhab Maliki, penerapan hukuman yang disebutkan dalam ayat itu diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim setelah

dimusyawarahkan dengan para ahli fikih dan pihakpihak terkait, dengan syarat hakim memilih hukuman yang terbaik bagi kemaslahatan. Apabila pelaku hirabah hanya mengganggu keamanan, maka hakim boleh memilih antara membunuhnya, menyalibnya, memotong tangan dan kakinya secara silang atau memukul dan membuangnya. Akan tetapi, apabila pelaku hirabah menyebabkan kematian atau disertai pembunuhan, maka hukumannya harus dibunuh atau disalib saja, tidak boleh menerapkan hukuman yang lain. Apabila pelaku hanya mengambil harta, maka hukuman yang dapat dipilih oleh hakim adalah antara dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dibuang.

4. Kafarat dalam *Fiqh Jinayah*

Dalam *fiqh jinayah* terdapat hal-hal yang menghapuskan adanya pertanggung jawaban pidana. Adanya hal-hal yang dapat menghapuskan tindak pidana ini perlu dibahas untuk menjadi pengecualian penerapan pidana mati korupsi. Adanya pertanggung jawaban atau kebolehan sesuatu perbuatan dasarnya ialah adanya sesuatu sifat (keadaan) pada perbuatan yang menyebabkan dia tidak dilarang, sedang pada penghapusan hukum pembuatan sebenarnya melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat dijatuhi hukuman, tetapi hukuman tersebut dihapuskan karena adanya sifat (keadaan) tertentu pada dirinya, tetapi bukan pada perbuatannya. Keadaankeadaan (sebabsebab) yang ada pada diri pembuat tersebut ialah: paksaan (daya paksa), mabuk, gila dan di bawah umur.

Pertama, paksaan adalah suatu perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan daripadanya. Batasan tentang paksaan ialah apabila seseorang dipaksa oleh seorang yang mampu memaksa di bawah sesuatu hukuman (ancaman) segera yang cukup mempengaruhi orang yang berakal pikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan padanya, serta timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa ancaman tersebut akan dikenakan benar-benar apabila ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya.

Kedua, mabuk ialah hilangnya akal pikiran sebagai akibat minum-minuman keras atau yang sejenisnya. Seseorang sudah dianggap mabuk, apabila ia telah kehilangan akal pikirannya, baik banyak atau sedikit serta

tidak dapat membedakan antara langit dengan bumi atau antara orang lelaki dengan orang perempuan.

Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk, maka menurut pendapat yang kuat dari kalangan empat mazhab *fiqh* adalah bahwa dia tidak dijatuhi hukuman atas *jarimah-jarimah* yang diperbuatnya, jika ia dipaksa (terpaksa) minum atau meminumnya atas kehendak sendiri, tetapi ia tidak mengetahui keadaan sebenarnya tentang apa yang diminumnya, atau ia minum minuman keras untuk berobat tetapi kemudian memabukkannya, sebab orang yang mabuk tersebut ketika melakukan perbuatannya sedang hilang akal pikirannya, dan dengan demikian maka hukumannya sama dengan orang gila atau orang tidur.

Adapun orang yang minum-minuman keras karena kemauan sendiri tanpa sesuatu alasan atau meminumnya sebagai obat yang sebenarnya tidak diperlukan, kemudian mabuk, maka ia harus bertanggung jawab atas setiap *jarimah* yang diperbuatnya selama mabuknya itu sebagai tindakan pengajaran, baik disengaja atau tidak disengaja, karena ia telah menghilangkan akalanya oleh dirinya sendiri.

Ketiga, hukum gila. Pengaruh gila terhadap pertanggungjawaban pidana tidak sama, dan hal ini tergantung kepada persoalan apakah gila tersebut menyertai *jarimah* atau datang sesudahnya. Apabila gila menyertai perbuatan *jarimah* (yakni ketika memperbuat *jarimah* pembuatnya sudah gila), maka pembuatnya dibebaskan dari hukuman karena ia tidak mempunyai kekuatan berpikir. Keadaan gila tidak menjadikan sesuatu *jarimah* tidak berlawanan dengan hukum, melainkan hanya menghapuskan hukuman dari pembuatnya.

Keempat, belum dewasa; apabila anak-anak telah berumur tujuh tahun ke atas, maka ia dikenakan pertanggungjawaban pidana sedang kalau belum mencapai usia tersebut maka tidak dikenakan, kecuali kalau ketika memperbuat *jarimah* ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain, maka dalam hal ini dikenakan pertanggungjawaban pidana.

BAB IV PENUTUP

Korupsi adalah kejahatan besar yang harus diperangi bersama. Dikarenakan korupsi, anggaran Negara banyak mengalami kebocoran. Dana yang seharusnya untuk program kesejahteraan rakyat justru dinikmati oleh oknum-oknum pejabat dalam memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya. Oleh karena itu, ancaman pidana mati korupsi patut dipertimbangkan meskipun praktiknya masih jauh panggang dari api.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yaitu hakim dalam memutuskan perkara menggunakan sistem perumusan kumulatif, terbukti dengan pidana yang dijatuhkan yaitu berupa pidana penjara dan denda, namun tidak ada satupun kasus korupsi yang dijatuhi hukuman pidana mati. Hal ini akan berdampak yaitu dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Padahal dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 membuka peluang dijatuhkannya pidana mati dalam 'keadaan tertentu' terhadap seorang terdakwa korupsi. Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dalam *fiqih jinayah* apabila dilihat dari unsur formil (hukum syar'i) dan asas legalitas pemidanaan mati harus didasarkan hukum Allah SWT (ketentuan Allah SWT) hukum objektif qur'ani dan sunnah Rasulullah SAW yang shahih dan penegakkan hukumnya akan efektif karena secara

i'tiqadi para penegak hukum melakukan ibadah ketika menerapkan hukum (Islam). Dalam masa keemasan Islam, bahkan kesadaran penegakan hukum bukan hanya disadari oleh pelaku penegak hukum, namun terpidana hukum pun dengan dorongan keimanan, rela diterapkan hukuman atas dirinya, karena itu merupakan penebus (*jawabir*), agar dia tidak dihukum lagi di akhirat dengan hukuman yang lebih berat dan pedih. Menganalogikan korupsi dengan *hirabah* maka hukuman bagi pelaku korupsi dapat pula diberikan sanksi berupa hukuman mati atau tembak mati, apabila korupsi ini dilakukan dalam jumlah yang besar (*assariqah al-kubra*) yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas negara dan citra bangsa serta hilangnya kesempatan hidup bagi sebagian rakyat, seperti korupsi dana dalam jumlah puluhan milyar rupiah dan seterusnya. Maka hal ini akan mampu memberikan dampak keadilan dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang besar pelaku yang karena sakitnya dan menurut dokter tidak dapat lagi disembuhkan, "kafarat" dilakukan dengan mengembalikan barang yang dikorupsi dan harta pribadinya untuk menutup dosa besarnya yang membuat kerusakan di muka bumi (*fasadan fil ardhi*).

Dari kajian yang telah penulis susun ke dalam buku ini, penulis menyoroti beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai catatan. Pertama, dalam hal struktur sistem hukum, perlu dilakukan penataan terhadap institusi hukum yang ada di dalam lembaga peradilan seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, organisasi advokat, dan juga yang sering dilupakan yaitu KPK. Selain itu perlu juga dilakukan penataan terhadap institusi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap lembaga hukum (Komisi Yudisial) dan lembaga penjaga konstitusi (Mahkamah Konstitusi). Termasuk kejelasan mengenai wewenang pelaksanaannya sehingga tidak terkesan *over laping*. Jika struktur hukum sudah diharmonisasi dengan baik, dapat kita saksikan nantinya bahwa institusi institusi tersebut saling bantumembantu mengusut, mengejar, dan melawan praktik korupsi, bukan lagi untuk saling tangkismenangkis dan saling memasang badan seperti yang kita saksikan saat ini.

Kedua, mengenai substansi sistem hukum perlu segera direvisi dan dibuatkan pranata hukum yang menunjang proses penegakan hukum di bidang korupsi di Indonesia. Misalnya, peraturan perundang-undangan

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia seperti: KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan lainnya terkait masalah pemidanaan/sanksi yang bersifat tegas dan ancaman, tujuannya untuk membuat efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan yang sama di kemudian hari. Permasalahannya saat ini tidak adanya kejelasan dan keberanian dalam menerapkan peraturan yang ada (hukum positif), dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 disebutkan "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan". Redaksi yang diinginkan penulis mengenai pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 berbunyi:

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu yaitu pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter maka pidana mati dapat dijatuhkan".

Hanya tinggal diperjelas saja keadaan tertentu seperti apa saja yang bisa dijatuhi hukuman mati. Kuncinya adalah jangan segan-segan atau tanggung-tanggung dalam menjatuhi hukuman terhadap pelaku korupsi ini. Lihatlah bagaimana China berani mengeksekusi pelaku korupsi dengan hukuman mati dan hasilnya di negara tersebut perilaku korupsi di tingkat elit menurun drastis.

Ketiga, terkait budaya hukum (*legal culture*), korupsi sudah menjalar bak jamur, tidak terbatas pada elit saja namun pada *grass root* (masyarakat lapis bawah). Penanaman sikap untuk memberitahukan begitu bahaya dan zalimnya perbuatan korupsi harus ditanamkan di lingkup keluarga, masyarakat, sekolah-sekolah, bangku kuliah, hingga pada istana negara. Korupsi sudah membudaya, maka perlawanannya pun selain melalui jalur struktural juga melalui kultural. Yaitu dengan kesadaran akan pentingnya sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada setiap insan di negeri ini.

Moralitas para elit harus benar-benar kita awasi bersama dengan melihat secara objektif kinerja mereka, jika buruk dan kotor kita harus legowo untuk tidak memilihnya kembali, bahkan siap untuk

menurunkannya. Kita harus memilih pemimpin yang berintegritas tinggi dan memiliki kecintaan yang besar terhadap permasalahan negerinya. Pemimpin yang memiliki moralitas dan keberanian dengan sikap hidup yang sederhanalah yang harus kita pilih bersama. Jangan biarkan budaya korupsi terus tumbuh berkembang seperti jamur, namun harus kita cabut dan basmi sampai ke akar-akarnya. Semua elemen bangsa mempunyai peranan signifikan dalam memerangi praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mujiono, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Solo: UMS Press, 2003)
- Akbarizan, *Hukum Mati Koruptor (Perspektif Syariah)*, Riau Pos: Jumat, 17 Pebruari 2006.
- Al Baghdady, Abdurrahman, "Serial Hukum Islam: Penyewaan tanah lahan, kekayaan gelap, ukuran panjang, luas, takaran dan timbangan," (Bandung: PT. AlMa'arif, 1987)
- Ali, Moh. Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998)
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, tt).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007)
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana: dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Cet. I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Ashshiddiqi, Jimly, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Angkasa 1996)
- Ashsiddiqi, Hasbi, "falsafah hukum Islam", (1975)
- Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*" Cet. I (Bandung: CV. Mandar Maju, 2004)
- Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*.Cetakan ke1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

- Buletin AlIslam Edisi 359, "*Korupsi Hanya Bisa Diatasi oleh Syariah Islam*", Juni 2007
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Hanafi, Hassan, *Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001)
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>
- <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/>
- <https://batampos.co.id/>
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. VIII (Kairo: AdDar al-Kuwaitiyyah, 1968)
- Kurniawan, Luthfi J., dkk, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, (Malang: In-Trans, 2003)
- Marpaung, Leden, S.H., "*Tindak Pidana Korupsi : Masalah Dan Pemecahannya*" Bagian Kedua., Cet. I. (Jakarta : Sinar Grafika, 1992)
- Metro Highlights, *Perang Melawan Korupsi*: <http://www.welcome to sugi world.com>, diakses tanggal 5 November 2006.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985)
- Prinst, Darwan, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi AlQur'an* (Jakarta: Paramadina, tt.)
- Ruba'i, Masruchin, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*" (Malang: IKIP, 1997)
- Saleh, K. Wantjik, *Tindak pidana Korupsi dan Suap*, Cetakan ke5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: University Press, 1964)

Sugandhi, R., *KUHP dan Penjasannya*, (Surabaya: Usaha nasional, 1981)

Usfa, A. Fuad, Moh. Najih, dan Tongat *Pengantar Hukum Pidana* (Malang: UMM Press, 2004)

Teguh Prawiro, *Hukuman Mati dalam Perspektif Islam*, 28 Maret 2007, Center For Islamic Studies and Research Laboratories

Tongat, S.H., M.Hum., laporan penelitian: "*Dampak Sistem Perumusan Ancaman Pidana dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Disparitas Pidana*", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 9

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Biografi Penulis



Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Menamatkan S1 dan S2 di kampus yang sama masing-masing mengambil bidang ilmu syari'ah *twinning program* (S1 lulus 2008) dan ilmu hukum (S2 lulus 2010). Perempuan kelahiran Madiun, 26 Maret 1983 ini telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada tahun 2008. Penulis juga pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada (2020).

Menjadi dosen sejak 2010, penulis telah mengemban berbagai amanah di lingkungan kampus maupun luar kampus. Menjadi tim kerja Lembaga Budaya Tahun 2015/2016 Universitas Muhammadiyah Malang (2015-2016); Ketua Majelis Hukum dan HAM (2015-2020); ketua lembaga konsultasi dan bantuan hukum (2015-2020); Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2009); Pembina Lembaga Semi Otonomi (LSO) Mahasiswa "Yudicial Watch" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2018-2019); Kepala Divisi Legal Drafting dan Dokumen Hukum Biro Hukum dan Kepegawaian (2016-2020).

Semasa mahasiswi mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dari tingkat komisariat hingga pusat. Penulis juga aktif di organisasi perempuan Nasyiatul 'Aisyiyah (NA) dan 'Aisyiyah. Menjadi kabid Penelitian dan pengembangan di Pimpinan Daerah Nasyiatul 'Aisyiyah Kota Malang (2008-2010); Sekretaris MHH di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang (2010-2015); Ketua MHH Majelis Hukum dan HAM

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang (2015-sekarang); ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang (2011-sekarang) dan menjadi anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang (2015-sekarang).

Sebagai akademisi telah melakukan banyak penelitian ilmiah. Beberapa di antara yang bisa disebutkan: Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Kepada Anak Dan Bekas Istri Pasca Putusan Cerai (2016); Efektivitas Konsep Diversi dalam proses Peradilan Anak pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang (2017); Upaya Hukum Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Nafkah Hadhanah (Studi Pelaksanaan Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0957/Pdt.G/2014/PA.MLG) (2018); Upaya Hukum Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Harta Bersama (Studi Pelaksanaan Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0701/Pdt.G/2014/PA.MLG) (2019); Analisis Penerapan Azas Equality Before The Law Pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus.Tpk/2018 Pn.Sby (2020) dan Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Putusan Hakim dalam Menetapkan Perkara Harta Bersama (2020).

Sebagai advokat juga aktif dalam kegiatan hukum baik pendampingan maupun penyuluhan hukum kepada masyarakat. Beberapa penyuluhan hukum yang pernah dilakukan penulis antara lain: Penyuluhan Hukum di ATV Batu (2016); Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Nikah Sirri Di Pimpinan Cabang 'Aisyiyah (PCA) se-Kota Malang (2016); Penyuluhan hukum melalui sosialisasi/interaktif seputar hukum sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Radio Tidar Sakti (2018); Penyuluhan Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kota Malang (2019); dan Penyuluhan Hukum Program Rehabilitasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Malang (2020).

Penulis secara aktif menulis artikel ilmiah di jurnal-jurnal terkait ilmu hukum. Beberapa di antara artikel yang pernah ditulis antara lain:

Efektifitas Konsep Diversi Dalam proses Peradilan Anak pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang, Jurnal Ilmiah Hukum Legality, Vol. 24 No. 2 Tahun 2016; Upaya Hukum Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Nafkah Hadhanah (Studi Pelaksanaan Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0957/Pdt.G/ 2014/PA.MLG), Jurnal Ilmiah Hukum Legality, Vol. 25 No. 1 Tahun 2017; Legal Efforts of Execution Application Against Joint Treatment Decision (Study of the Implementation of Decisions on the Decisions of Religious Courts Number : 0701 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg), Jurnal Legal Standing, Vol. 3 No. 1 Tahun 2019; Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Kepada Anak Dan Bekas Istri Pasca Putusan Cerai, Jurnal Justitia, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019; Tinjauan Normatif Batas Minimal Usia Anak Untuk Melakukan Perkawinan, De Jure Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNIBA, Vol. 11 No. 2 Tahun 2019; The Reconstruction of the Corruption Eradication System in the Perspective of the Criminal Law in Indonesia, Aloha International Journal of Multi- disciplinary Advancement (AIJMU), Vol. 2 No. 2 Tahun 2020; dan Community Understanding of Corruption of Criminal Measures (Study case in Malang), Jurnal Legal Standing, Vol. 4 No.1 Tahun 2020.

Kerap menjadi pembicara dalam pertemuan ilmiah maupun seminar. Beberapa di antaranya: Latihan Instruktur Cabang (LID), IMM Cabang Malang (16-18 Januari 2016); Studi Klinis Mahasiswa Angkatan 2013, Fakultas Hukum UMM, (19 Januari 2016); Dialog Interaktif di Radio Tidar Sakti, Fakultas Hukum UMM, (26 Agustus 2016); Charity Event 2016 Seminar Kesehatan "Ada Apa antara TB dan HIV" Komunitas Masyarakat Peduli TB – TB RO, Sinergi Malang Sehat, (20 November 2016); Sekolah Ibu Klinik Keluarga Sakinah, Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang, (5 Maret s/d 7 Mei 2017); Sekolah Immawati Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Cardiovascular, FIKES UMM Malang, (18 Maret 2017); Diskusi Panel "Menanamkan Edukasi dalam Pencegahan dan Penanganan Korban KDRT Berdasarkan Aturan Hukum yang Berlaku di Indonesia, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Batu, (09 September 2017); Kajian Akhir Pekan, Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Dan Pimpinan Cabang 'Aisyiyah, (09 September 2017); Seminar Peran Politik Perempuan Jelang Pilkada

Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Bekerjasama dengan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang, (24 November 2017); Pelatihan Paralegal se-Wilayah Kerja Jember, Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Timur Majelis Hukum dan HAM, (22 Juli 2018); Critical Woman Class, IMM Komisariat "Restorasi" Fakultas Psikologi UMM, (5-7 April 2019); Sharing MIMA "Legalkan sebelum Diperkarakan", Sharing MIMA, (17 Juni 2020); Diskusi Nasional Seri 3, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah, (4 Juli 2020); dan webinar dengan Tema "Kenapa Harus Tolak RUU HIP", Pimpinan Daerah Nasyyatul 'Aisyiyah Kota Malang, (8 Juli 2020); Kajian Hukum dan Ideologi Penolakan RUU PKS : Apa Motif Politik dan Ideologisnya?, Laboratorium Syari'ah HKI FAI UMM, (13 Juli 2020); dan terakhir, Semidaring SEJAJAR ke-28 : Kekerasan Seksual dan Pemenuhan Hak Korban di Masa Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jaringan Antar Jaringan OMS-LSM, (22 September 2020).

Buku yang ada di tangan pembaca ini, *Pidana Mati Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Islam* adalah buku keduanya. Buku sebelumnya berjudul *Hukum dalam Waris Islam, Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya* (UMM Press, 2018). Untuk menghubungi penulis dapat dilakukan melalui email: tinuk_cahyani@yahoo.com.

Pidana Mati Korupsi

Dengan mengambil tema “pidana mati”, buku ini hadir pada momen yang tepat. Mengapa? Sejak dilakukan revisi atas UU KPK (UU No. 30 Tahun 2002), bangsa ini kembali mempraktikkan apa yang disebut oleh budayawan Mochtar Lubis sebagai “sikap budaya yang lembut atau lemah menghadapi tindak korupsi”. Maka, buku ini semacam bentuk penegasan literer yang mencoba melawan kecenderungan itu: membangun budaya yang tegas—kalau bukan keras—terhadap korupsi dan pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri, dan bukannya lemah atau lembut. Mengingat korupsi sudah demikian membudaya, yang menggiring negeri ini ke dalam darurat korupsi, maka memang mesti diambil tindakan “luar biasa” untuk mengatasinya. Penulis buku ini meyakini bahwa pidana mati dapat mengerem laju praktik korupsi yang makin tak terbendung. Sebagai sebuah karya ilmiah yang ditulis secara serius, buku ini penting dibaca oleh para penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Malik Ruslan

Peneliti dan editor senior LP3ES. Penulis buku Politik Antikorupsi di Indonesia: gradualitas dan ambiguitas.

"Di tengah merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia versi Transparency Internasional Indonesia (TII) yang pada Tahun 2020 turun ke peringkat ke 102 dari 180 negara, dibandingkan pada tahun 2019 dimana Indonesia menduduki peringkat ke 85. Seolah menegaskan republik tak putus dirundung korupsi yang tak berkesudahan. Maka kehadiran buku ini dapat dimaknai sebagai *trigger* alias pelecut bagi para penegak hukum termasuk didalamnya KPK, JPU untuk berani menuntut hukuman mati (*capital punishment*) kepada koruptor yang melakukan korupsi dengan pemberatan. Sebagaimana sejarah terbentuknya KPK (2002) hingga hari ini, belum tercatat sekalipun menuntut hukuman mati kepada terdakwa tipikor. Hal demikian tentunya sebuah ironi, mengingat korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan secara *explicit verbiss* sudah tercantum ancaman pidana mati di Pasal 2 Ayat (2) UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Sebagaimana halnya dalam perkara korupsi Bansos dana Covid 19 yang dilakukan oleh Mensos Juliari yang senyatanya layak dipidana matikan sebagai *diterence effect* bagi calon atau pun koruptor kambuhan.

Sumali SH, MH

Hakim Ad Hoc Tipikor periode 2011-2021



SAMUDRA BIRU

Menyebarkan Ilmu Pengetahuan

Pod Samudra Biru
samudrabiru_group
www.samudrabiru.co.id

ISBN 978-623-261-173-3



9 786232 611733